

**ANALISIS PENDEKATAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DARI TAHUN 1975 SAMPAI KURIKULUM TAHUN 2013**



Oleh:

Jamaludin, S. Pd. I

NIM: 1520411093

TESIS

Diajukan Kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan (M. Pd)
Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

YOGYAKARTA

2018

**ANALISIS PENDEKATAN PEMBELAJARAN KURIKULUM
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DARI TAHUN 1975 SAMPAI KURIKULUM TAHUN 2013**



Oleh:

Jamaludin, S. Pd. I

NIM: 1520411093

TESIS

Diajukan Kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
Magister Pendidikan (M. Pd)
Program Studi Pendidikan Islam Konsentrasi Pendidikan Agama Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

JAMALUDIN. *Analisis pendekatan pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam dari tahun 1975 sampai kurikulum tahun 2013.* Tesis, Yogyakarta: Program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Latar belakang penulisan ini adalah di Indonesia telah terjadi 10-11 kali pergantian kurikulum, mulai dari 1945, 1947, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 sampai pada yang sekarang adalah kurikulum 2013. Perkembangan zaman mengharuskan perubahan atau meng-*upgrade* kurikulum, termasuk pendekatan pembelajarannya juga disesuaikan dengan zaman. Penulisan ini mengupas pendekatan kurikulum 1975 sampai kurikulum tahun 2013, karena kurikulum Indonesia mulai tertata rapi dan terorganisir secara teoretis pada kurikulum tahun 1975. Pendekatan pembelajaran sangat mendasar, sakral dan fundamental. Oleh karena itu sangat penting untuk dianalisis. Pada penulisan isi menganalisis konsep prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI) pendekatan sistem, cara belajar siswa aktif (CBSA), kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan pendekatan saintifik pada kurikulum 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pendekatan pada setiap kurikulum 1975-2013 kemudian mengaplikasikannya pada pembelajaran kurikulum pendidikan agama islam dan mencari pendekatan pembelajaran yang paling tepat untuk kurikulum pendidikan agama islam.

Penulisan ini merupakan penulisan Studi pustaka (*library research*), dengan menggunakan pendekatan historis dan psikologi belajar. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan dokumen (*Document collecting*) yaitu mengumpulkan data-data dari sumber-sumber terpercaya baik dari dokumen pendidikan nasional maupun dari buku-buku, jurnal dan internet. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode Induktif dan deskriptif-analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah (1). Kurikulum 1975 dikenal dengan Prosedur pengembangan sistem instruksional yang menggunakan konsep pendekatan sistem, (2). Kurikulum 1984 menggunakan konsep pendekatan cara belajar siswa aktif (CBSA), (3). Kurikulum 1994 menggunakan konsep CBSA tapi lebih menekankan pada materi (*isi/content oriented*), (4). Kurikulum 2002 dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang menggunakan konsep pendekatan *competence oriented*, dan pada kurikulum 2006 dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang sama dengan KBK menggunakan konsep pembelajaran berbasis kompetensi, akan tetapi bedanya adalah KBK disusun oleh pusat sedangkan KTSP disusun oleh tingkat satuan pendidikan masing-masing, (5). Kurikulum 2013 menggunakan konsep pendekatan Saintifik yang sangat kritis dan ilmiah dalam proses pembelajarannya. Konsep pendekatan yang sangat rekonstruktif dan inovatif untuk Pendidikan Agama Islam adalah pendekatan sistem dikombinasikan dengan CBSA dan Saintifik.

Kata kunci: Analisis, *Upgrade*, Inovasi, Pendekatan Pembelajaran.

ABSTRACT

JAMALUDIN. *Analysis of learning approach of curriculum of Islamic Religious Education from year 1975 to curriculum year 2013.* Thesis, Yogyakarta: Master Program Faculty of Tarbiya and Teaching State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

The background of this study is that in Indonesia there have been 10 to 11 changes of curriculum, from 1945, 1947, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 to the present that is the curriculum of 2013. The development of the time requires changes or upgrading the curriculum, including learning approaches are also adapted and updated to the times. This study explores the curriculum approach of 1975 to the curriculum of 2013, because the Indonesian curriculum began to be organized and theoretically organized in the curriculum of 1975. The learning approach is very basic, sacred and fundamental. Therefore it is important to analyze. This study explores the content of the concept of instructional system development procedures (PPSI) system approach, active learning method (CBSA), competency-based curriculum (KBK), education unit level curriculum (KTSP) and scientific approach in curriculum 2013. This study aims to find out the concept of the approach in each curriculum year 1975 to curriculum year 2013 then applying it to the learning curriculum of Islamic religious education also reform and combine the most appropriate learning approach to Islamic religious education curriculum.

This study is a Literature research (*library research*), using the approach of history of Indonesian curriculum and learning psychology. Data collection techniques using document collecting method of collecting data from reliable sources both from national education documents as well as from other books and from the internet. While the technique of data analysis using deductive and descriptive-analysis methods.

The results of this study were (1). The 1975 curriculum is known as the *Instructional system development Procedure* (PPSI) that uses the concept of a *systems approach*, (2). The 1984 curriculum uses the concept of an *active student learning approach* (CBSA), (3). In the 1994 curriculum use the CBSA concept but rather impose on content (*content oriented*), (4). In the 2002 curriculum known as *competency based curriculum* (KBK) that uses the concept of *Competence oriented approach*, and in the 2006 curriculum known as *educational unit Level curriculum* (KTSP), the same concept with KBK that using *competency based learning concept*, but the difference is that KBK composed by the Ministry of Education while KTSP is composed by the level of each educational unit, (5). In the 2013 curriculum using the concept of scientific approach that is very critical and scientific in the learning process. The concepts of a highly reconstructive and innovative approach to Islamic Religious Education (PAI) is a system approach combined with CBSA and scientific.

Keywords: Analysis, Learning Approach, Islamic Religious Education (PAI), Upgrade.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى يَهْدَاهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. أَمَّا بَعْدُ

Penulis panjatkan segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahamat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul, *“Analisis Pendekatan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Agama Islam dari tahun 1975 sampai dengan kurikulum tahun 2013”*. Berbagai hambatan dan rintangan yang penulis hadapi selama ini dan merupakan bagian dari proses pembelajaran, mulai dari sisi ekonomi, pekerjaan, emosional, dan masa depan, dengan sepenuh hati penulis menyadari semuanya ini berkat pertolongan-Nya. Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya.

Penulis juga menyadari bahwa pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini dapat berjalan baik berkat dukungan, motivasi, dan kerjasama dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bpk/Ibu/Saudara/I:

1. Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu perjalanan akademik dari awal hingga lulus.

2. Dr. Ahmad Arifi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu perjalanan akademik di fakultas.
3. Dr. H. Radjasa, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
4. Dr. Eva Lativah M.Si., khususnya selaku Pembimbing Tesis yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan Tesis ini mulai dari awal tahun 2017 sampai dengan selesainya pada awal januari tahun 2018.
5. Dr. Sukiman, M.Pd selaku pembimbing akademik yang membantu dalam menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan proposal Tesis.
6. Dewan penguji Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd dan Dr. Hj. Na'imah, M.Hum yang telah menguji dan memberikan kritik dan saran yang sangat membangun dan membimbing perbaikan Tesis ini.
7. Segenap dosen dan guru besar program Magister Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, staf perpustakaan Pascasarjana, dan UPT Pusat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Keluarga tercinta bapak Saidan, ibu Ice Trisnawati, dan adik di pondok pesantren yang telah mendoakan, memberikan dukungan, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis.
11. Sahabat-sahabat PAI Non Reguler 1 angkatan 2015 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah menemani dan memberikan inspirasi bagi penulis.

12. Bapak dan Ibu Ketua Takmir Masjid Darul fadhilah Bapak H. Wargiyanto S.Pd.I dan Ibu Endahwati beserta teman-teman dan adik-adik Takmir Masjid Darul fadhilah yang telah dengan sabar membantu melancarkan tesis ini
13. Teman-teman dan Manajemen DAFA COPIER yang membantu mengurus percetakan dan penjilidan tesis ini.
14. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata penulis mengucapkan kembali segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah SWT dan nabi Muhammad SAW sebagai kekasih-Nya, semoga karya ini menjadi bermanfaat dan menjadi bekal amal kebaikan untuk menggapai ridha-Nya. *Amien.*

Yogyakarta, 5 Februari 2018

Penulis,



Jamaludin, S. Pd.I.
NIM: 1520411093

BAB I
PENDAHULUAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum merupakan bagian yang penting di dalam dunia pendidikan, karena kurikulum adalah acuan, atau sebagai dasar dalam menentukan arah dan tujuan pembelajaran. Tanpa kurikulum, perjalanan dan aktivitas pendidikan nasional bisa di prediksi dengan fakta-fakta yang ada pasti akan terjadi kerancauan dan ksemrawutan, tentunya dikalangan akademisi pendidikan pastinya sudah paham bahwa tanpa kurikulum yang baik cenderung tidak akan mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Bahkan jika di suatu lembaga pendidikan terdapat pendidik yang professional, handal, dan berkompetensi, serta peserta didik hingga sarana dan prasarana yang lengkap, akan tetapi jika kurikulumnya tidak terorganisir dengan baik atau hanya terjadi proses belajar-mengajar biasa seperti pada zaman sebelum sebelum Indonesia merdeka, maka pendidikan yang berjalan tidak akan mencapai tujuan dengan maksimal, karena cenderung tidak jelas arahnya. seperti seseorang yang belajar dan membaca tentang banyak hal tapi hanya sekedar tahu tanpa memahami dasar dan substansinya secara mendalam sehingga yang didapat hanya sebagian atau bagian kulitnya saja dan tidak bisa mengamalkan ilmunya secara optimal dan maksimal.

Kurikulum bisa dikatakan adalah sebagai navigasinya pendidikan, karena kurikulum adalah pedoman atau acuan proses pembelajarannya, bahkan kurikulumlah penentu *start* dan *finishnya*, penentu arahnya (perangkat vital) dalam dunia pendidikan yang jika diabaikan atau tidak disusun dengan baik maka

akan berdampak pada output atau hasil dari pembelajaran yang kurang berkompeten.

Mulai pada angkatan 1975 sampai sekarang Indonesia secara spontan memiliki tradisi 10 tahunan ganti kurikulum yang saat ini ada istilah yang sangat fenomenal dalam dunia pendidikan yaitu “*berganti menteri, maka berganti kurikulum*” hal tersebut membuat penulis merasa tersentuh untuk menjelajahi dengan jelas alasan mengapa kurikulum harus diganti, ataukah mungkin hanya sekedar di *upgrade* menyesuaikan isinya dengan zaman. Karena sejalan dengan bergantinya kurikulum tentunya komponen yang ada didalamnya juga terjadi perubahan atau hanya sekedar pengembangan dan inovasi dari kurikulum yang sudah ada, seperti khususnya dalam pendekatan pembelajaran yang tentunya disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Kurikulum bagaikan sebuah kendaraan pendidikan yang dikendarai oleh para akademisi dan praktisi pendidikan dengan bahan bakarnya adalah strategi pembelajaran, pelumas mesinnya adalah pendekatan pembelajaran, yang mana jika pelumasnya tidak diganti dalam jangka waktu yang lama, maka bisa menyebabkan komponen mesin kendaraan akan menjadi *aus* atau rusak, karena sudah tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh keadaan fisik kendaraan. Salah satu permasalahan makro pendidikan Indonesia memang pada dimensi instrumental yaitu kurikulum, sistem pembelajaran, strategi pembelajaran, model, pendekatan dan metode pembelajaran sangat penting untuk diperhatikan.¹

¹ Eko Supriyanto, dkk, *Inovasi pendidikan, isu-isu baru pembelajaran, manajemen, dan system pendidikan di Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2009), hal. 14

Selain istilah diatas ada juga istilah lain yaitu "*Ganti menteri ganti kebijakan*",² ada yang mengatakan bahwa jika seorang menteri pendidikan tidak mempunyai kebijakan pada era atau masa jabatannya, maka menteri tersebut dinilai tidak bekerja atau hanya meneruskan kebijakan menteri pendidikan sebelumnya. Walaupun kenyataan sebenarnya tidak seperti yang diasumsikan oleh masyarakat.

Kurikulum mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum dapat mengarahkan aktivitas pembelajaran untuk tercapainya tujuan pendidikan, dengan kata lain bahwa kurikulum sebagai *instrumental input* untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu pengembangan manusia yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional harus mampu mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tidak hanya sebagai mata pelajaran yang harus dibelajarkan kepada peserta didik, melainkan sebagai aktivitas pendidikan yang direncanakan untuk dialami dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.³

² **JAKARTA**-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengomentari adagium "*Ganti menteri ganti kebijakan*" yang dipelesetkan menjadi "*Ganti menteri ganti kurikulum*". Seperti diketahui, Pemerintahan Joko Widodo melalui Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan Anies Baswedan menghentikan Kurikulum 2013 yang dicanangkan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya. "Dunia kan juga berubah, waktu kau zaman sekolah secara berhitung dulu kan beda dengan cara berhitung sekarang," ujar Jusuf Kalla (JK) usai membuka Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (9/12/2014). Lebih lanjut dia mengatakan, ilmu hayat atau teknologi pun berubah seiring perkembangan zaman. "Jadi kalau tidak diperbaiki kurikulumnya, anda semua tidak bisa mengikuti zaman ujung pengetahuan," pungkasnya. Rico Afrido Simanjuntak, *Ganti Menteri Ganti Kurikulum? Ini Tanggapan JK*, tercantum dalam: <https://nasional.sindonews.com/read/934953/144/ganti-menteri-ganti-kurikulum-ini-tanggapan-jk-1418106674>, terbit pada hari Selasa, 9 Desember 2014 - 13:31 WIB. Diakses pada tanggal 14 November 2017. hal. 1-2

³ Sholeh Hidayat, *Pengembangan kurikulum baru*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. iii

Dalam perjalanan sejarah kurikulum sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan yang sekarang adalah kurikulum 2013 atau disingkat K13. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Perubahan kurikulum tersebut tentu disertai dengan tujuan pendidikan yang berbeda-beda, karena dalam setiap perubahan tersebut ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita.

Dasar utama alasan penulis memilih analisis ini mulai dari tahun 1975 adalah karena dalam perjalanan pendidikan Indonesia telah terjadi sepuluh kali perubahan dari sejak rencana pelajaran 1947. Namun kurikulum di Indonesia mulai nampak terorganisir, tersusun rapi, dan berjalan dengan baik mulai pada tahun 1975 yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang mana pada kurikulum sebelumnya belum terorganisir dengan baik dan tertata rapi. Akhirnya pada kurikulum 1975 pembelajaran mulai terorganisir, menata dengan rapi, serta melakukan evaluasi dan perbaikan dari tahun ke tahun hingga sampai pada tahun

2013 muncullah kurikulum 2013 (K13)⁴ yaitu kurikulum yang saat ini belum sepenuhnya bisa diterapkan disemua lembaga pendidikan dan mata pelajaran disetiap jenjang pendidikan dikarenakan terdapat beberapa masalah dalam memasukkan K13 kedalam semua sekolah di Indonesia salah satunya adalah kesiapan dan persiapan guru dan menerima dan menerapkan K13 karena banyak para guru yang lebih nyaman menggunakan KTSP 2006 sehingga harus melakukan sosialisasi secara menyeluruh keseluruh sekolah di Indonesia termasuk diplosok-plosok desa yang jauh.⁵

Selama ini tidak terlalu banyak literasi maupun penelitian yang membahas tentang konsep pendekatan pembelajaran pada setiap kurikulum yang telah diterapkan oleh pendidikan Indonesia, khususnya tentang konsep pendekatan pembelajaran kurikulum 1975, 1984, dan kurikulum 1994, padahal jika diangkat lagi bisa menjadi acuan dalam mempertimbangkan sisi apa yang harus diperhatikan didalam proses pembelajaran. Melihat dengan sudut pandang lama (klasik) tetapi modern, tua bukan berarti rapuh atau tidak dapat digunakan, tetapi tua bisa berarti berpengalaman sudah teruji dan menajadi acuan dalam membentuk suatu pendekatan atau pandangan baru khususnya untuk

⁴ TANGERANG, KOMPAS.com-Perubahan kurikulum 2013 yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar isi yang merupakan tiga dari delapan standar nasional pendidikan. Perubahan kurikulum ini merupakan upaya serius pemerintah meningkatkan mutu pendidikan nasional. "Jadi perubahan kurikulum itu boleh dilakukan. Pemerintah melihat perubahan kurikulum harus segera diterapkan untuk memperbaiki generasi muda bangsa. Karena itu, perubahan kurikulum harus berjalan tahun ini. Guru-guru segera disiapkan untuk perubahan kurikulum supaya implementasinya sukses di sekolah-sekolah," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam Seminar Nasional bertajuk "*Strategi Mengimplementasikan Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional*" di Kampus Universitas Terbuka, Tangerang, Sabtu (12/1/2013), Berita Online Kompas.com. Ester Lince Napitupulu, *Perubahan kurikulum harus berjalan*, tercantum didalam: <http://edukasi.kompas.com/read/2013/01/12/10450581/Perubahan.Kurikulum.Harus.Berjalan>, Kompas.com - 12/01/2013, 10:45 WIB, diakses pada 14 November 2017, hal. 1-2

⁵ Sholeh Hidayat, *Pengembangan...*, hal. 3

permasalahan pembahasan ini adalah untuk pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam. Karena, untuk kurikulum nasional sudah ada kurikulum 2013 dengan pendekatan modernnya.

Perubahan kurikulum tidak dapat dihindari karena memang masa kurikulum itu terbatas, dan dibatasi secara alami oleh perkembangan zaman yang bahkan saking cepatnya banyak yang tertinggal dan tidak sadar mereka berada pada zaman teknologi informasi yang sangat modern dan canggih, pendekatan pembelajaran yang dulu dirancang sedemikian rupa dan dianggap potensial dalam pembelajaran seiring dengan pelaksanaannya akan mulai terligat dan akan terkikis oleh perkembangan zaman, tentunya dalam perubahan itu dengan pertimbangan yang matang dan prinsip membuang yang sudah tidak relevan mengambil yang bagus untuk dikombinasikan dengan suatu konsep yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya perubahan kurikulum harus tetap berjalan.⁶

⁶ JAKARTA - Kurikulum pendidikan Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hamid Muhammad, perubahan kurikulum pendidikan itu biasa. "*Perubahan kurikulum itu tak bisa dihindari*," ujar Hamid kepada wartawan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (19/10). Hamid menjelaskan, ketika pendidikan Indonesia hendak menggunakan KTSP 2006. Penerapan kurikulum ini juga dilakukan secara bertahap. Hal ini karena baru sekolah berakreditasi A saja yang menerapkan Kurikulum 2006. Sementara, sekolah berakreditasi B dan C masih menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004. Menurut Hamid, semua sekolah di Indonesia baru bisa menerapkan KTSP 2006 secara keseluruhan pada 2010. Oleh karena itu, ia menegaskan, dari 2006 hingga 2010 merupakan masa transisi pemakaian dua kurikulum, yakni KTSP dan KBK. Dengan adanya situasi demikian, Hamid pun berpendapat, masa transisi kurikulum itu biasa. Dualisme kurikulum pada masa yang sama bukanlah masalah yang besar. Berkenaan dengan Kurikulum 2013 (K-13), Hamid menerangkan, saat ini memang masih dipersiapkan. Seluruh sekolah di Indonesia nantinya diwajibkan menerapkan kurikulum ini. Untuk saat ini, Hamid mengaku sekolah yang menggunakan K-13 masih di bawah lima persen. Tahun depan diharapkan bisa mencapai 25 persen. "Tahun berikutnya 45 persen, kemudian 75 persen sampai 100 persen". Muhammad Hafid, *Perubahan Kurikulum tak Bisa Dihindari*, tercantum dalam: <http://www.republika.co.id/berita/koran/hukum-koran/15/10/20/nwi8o614-perubahan-kurikulum-tak-bisa-dihindari>, terbit pada Selasa, 20 October 2015, 13:00 WIB, diakses pada tanggal 17 November 2017, hal. 1-2

Pendekatan pembelajaran pada kurikulum pendidikan di Indonesia semenjak kurikulum 1975 terus mengalami perubahan secara bertahap, pendekatan pembelajaran adalah hal yang sangat sakral, fundamental, dan sangat mendasar dalam pembelajaran, oleh karena itu menganalisis pendekatan pembelajaran yang telah ada sangat penting untuk mengetahui konsep apa yang dirancang untuk pendidikan Indonesia mulai dari tahun 1975 sampai tahun 2013. Pendekatan pembelajaran memiliki peranan penting untuk mencapai tujuan dalam pendidikan.

Kurikulum harus bersifat dan berbasis *lifelong learning*. Dalam *the sustainability of curriculum* menyebutkan bahwasannya *lifelong learning* telah menjadi prinsip definisi dari pendidikan kontemporer akan tetapi telah kehilangan banyak nada *holistic* yang menjadi karakter diskusi pada era 1970-an. Organisasi sains dan budaya UNESCO melaporkan *learning to be argued* yaitu *lifelong learning* tidak bisa ditolak untuk memperbaiki konten akan tetapi proses oleh manusia itu sendiri untuk mengembangkan diri mereka. Karena konsep *lifelong learning* mengkover semua aspek dalam pendidikan. Tidak ada sesuatu yang menjadi terpisah didalam bagian permanen dalam pendidikan yaitu *lifelong learning* maksudnya adalah *lifelong learning* bukanlah sebuah system dalam pendidikan akan tetapi prinsip didalam system pendidikan yang harus di terapkan.⁷ Penulis tidak bermaksud membanding-bandingkan Negara tercinta ini dengan Negara lain tapi kita harus belajar dari Negara-negara yang sudah terbukti kualitas pendidikannya demi kemajuan bangsa.

⁷ Jhon Blewit and Cedric Cullingford, *The sustainability curriculum (The challenge for higher Education)*, (UK London : Cromwell Press Ltd, 2004), hal. 38

Perubahan zaman dan berkembangnya teknologi yang sangat cepat, menjadikan siswa diberbagai belahan dunia khususnya di Indonesia mengalami perubahan-perubahan secara psikologis dari generasi ke generasi yang mana jika ditinjau dari psikologi perkembangan terdapat beberapa faktor yaitu, penampilan diri, perilaku, stereotif budaya, nilai-nilai budaya, perubahan peranan dan pengalaman pribadi.⁸ Perkembangan masyarakat yang selaras dengan perkembangan teknologi selain mendatangkan dampak positif juga mendatangkan hal-hal negatif yang dihasilkan dari kemudahan dalam mendapatkan dan mengakses sesuatu. Sehingga hal tersebut berdampak negatif terhadap peserta didik yang tidak mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang baik. Dalam perkembangannya peserta didik tidak lagi seperti generasi sebelumnya seperti generasi 90-an yang lebih banyak mencatat, membaca, menghafal dan mengerjakan tugas serta penghormatan terhadap guru yang mulai berkurang dan terkikis oleh perkembangan zaman.

Permasalahan yang dihadapi saat ini lebih besar dibandingkan dengan permasalahan-permasalahan akibat dampak dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Pendekatan-pendekatan yang diterapkan juga harus dirubah dengan yang lebih *focus* terhadap permasalahan sekarang, *strategic* supaya tetap sasaran, *Innovative* dalam media pembelajaran dan guru yang *creative* dalam mengajar. Pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam tentunya disesuaikan dengan pendekatan yang sudah ada pada kurikulum-kurikulum pada zamannya, namun pada kurikulum pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah umum

⁸ Elizabet B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Edisi Kelima*, (Jakarta : PT Glora Aksara Pratama), hal. 5

baik negeri maupun swasta tentunya untuk Pendidikan Agama Islam tidak mendapatkan porsi yang banyak seperti di Madrasah-Madrasah. Pendekatan pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam dari masa ke masa mengikuti pendekatan secara umum pada kurikulum pada masanya. Ketika terjadi perubahan kurikulum tentunya berasal dari evaluasi secara keseluruhan yang tentunya berdampak pula pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Faktor lain yang menghambat dari lancarnya proses pendidikan adalah guru yang tidak paham dan tidak menggunakan pendekatan didalam pembelajaran.

Pendekatan-pendekatan kurikulum pembelajaran pendidikan agama islam dari masa ke-masa tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri yang perlu dibahas dan teliti ulang secara ilmiah untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dan lebih dalam mengenai pendekatan-pendekatan yang diterapkan didalam pendekatan pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam sehingga bisa menghasilkan suatu informasi yang dibentuk dalam suatu produk untuk kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam yang lebih baik. Sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama.

Menurut Sholeh Hidayat, Kurikulum sekolah dan madrasah merupakan instrumen penting dan strategis untuk pengembangan manusia yang berkualitas baik jangka pendek maupun jangka panjang, kurikulum sekolah dan madrasah juga memiliki koherensi yang amat dekat dengan upaya tujuan sekolah/madrasah

dan tujuan pendidikan nasional, oleh karena itu perubahan dan pembaharuan kurikulum harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat serta pengembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁹

Berdasarkan dari keterangan-keterangan di atas khususnya mengenai perubahan-perubahan kurikulum pendidikan dari tahun 1975 sampai tahun 2013, terutama dalam pendekatan-pendekatan pembelajaran khususnya untuk PAI dari masa ke masa penulis tertarik untuk Menganalisis, mengulas, dan menulis mengenai **Analisis Pendekatan Pembelajaran Kurikulum Pendidikan Agama Islam dari tahun 1975 sampai kurikulum tahun 2013**. Penulis melalui karya ilmiah ini akan mencoba membahas dan mengulas ulang lebih dalam tentang implementasi pendekatan pembelajaran kurikulum PAI dari tahun 1975 sampai 2013.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perubahan kurikulum Pendidikan Nasional dari tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 sampai kurikulum tahun 2013?
2. Bagaimanakah konsep pendekatan pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam yang ada pada kurikulum 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan kurikulum tahun 2013?
3. Bagaimanakah perbandingan pendekatan pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013?

⁹ Sholeh Hidayat, *pengembangan kurikulum baru...*, hal. iii

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perubahan pendidikan kurikulum Pendidikan Nasional dari tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 sampai kurikulum tahun 2013.
2. Untuk mengetahui konsep pendekatan pembelajaran kurikulum pendidikan Agama Islam pada kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 sampai kurikulum tahun 2013.
3. Untuk mengetahui perbandingan pendekatan pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam dari tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan 2013 serta kombinasi pendekatan pembelajaran yang tepat untuk Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada masa sekarang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan melalui penulisan ini para akademisi pendidikan islam dan pengemban amanah dalam dunia pendidikan islam dapat memahami lebih dalam mengenai perkembangan kurikulum dari periode 1975 sampai dengan periode sekaran yaitu kurikulum 2013, khususnya pada kurikulum pembelajaran Pendidikan Agama Islam demi perbaikan dan mencapai tujuan pendidikan islam yang sejati. Khususnya untuk pendidik untuk bisa menentukan pendekatan yang pas untuk pembelajarannya dikelas, tidak hanya mengikuti alur atau aturan yang ada tanpa mempertimbangkan aspek dasar di dalam pembelajarannya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan jelas mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan pada setiap kurikulum pembelajaran pendidikan agama Islam mulai dari

tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan sampai dengan kurikulum 2013. Pendekatan pembelajaran sangat mendasar dalam membentuk model suatu pembelajaran sehingga untuk membangun atau membentuk kurikulum pembelajaran pendidikan agama islam aplikatif dan yang tepat sasaran penulisan ini menjadi pertimbangan dalam menyusun dan merumuskan pembelajaran pendidikan agama islam.

3. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan inovasi dalam dunia pendidikan islam dan nilai-nilai akademis (*academic values*) didalam tubuh dunia pendidikan islam yang dapat menyumbang dan memberikan informasi dalam pengembangan pendekatan pembelajaran kurikulum pendidikan khususnya pada bidang pendidikan agama islam, serta membantu untuk penulisan selanjutnya yang lebih luas mengenai tema ini.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran mengenai penelitian-penelitian tentang pendekatan kurikulum pembelajaran pendidikan agama islam, peneliti tidak mendapatkan penelitian yang fokus dan spesifik tentang pendekatan pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam bahkan sangat jarang ditemui baik dalam bentuk jurnal maupun tesis.

Adapun penelitian-penelitian yang mendekati tentang penelitian ini adalah beberapa karya ilmiah seperti Tesis, Jurnal dan penelitian-penelitian lainnya yang relevan yang membahas tentang Pendekatan Pembelajaran yaitu: *pertama*, Jurnal yang disusun oleh Arum Dwi Rahmawati, Riyadi, dan Sri Subanti dengan judul “Analisis proses pembelajaran berbasis masalah (*Problem based learning*)

matematika dengan pendekatan ilmiah (*scientific approach*) di SMA Negeri 1 Jogorogo kelas X kabupaten ngawi tahun pelajaran 2013/2014” diterbitkan di Surakarta oleh Prodi Magister Pendidikan Matematika, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2015. Pada jurnal ini membahas mengenai analisis proses pembelajaran yang berbasis masalah dengan menggunakan *saintific approach* atau pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 yang mana dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu menganalisis mengenai pembelajaran dan pendekatan dalam pembelajaran, perbedaannya adalah penelitian tersebut lebih fokus pada pembelajaran berbasis masalah sedangkan tesis ini akan membahas mengenai semua pendekatan dari kurikulum 1975 sampai dengan kurikulum tahun 2013. Jurnal saudara Arum Dwi rahmawati menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Masalah dengan pendekatan ilmiah melalui tiga tahap pendahuluan, inti, dan penutup. Pada tahap pendahuluan dan penutup guru cukup lancar. Pada tahap inti kegiatan pembelajaran guru dan siswa masih belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari indikator yang terdapat pada kegiatan inti Pembelajaran Berbasis Masalah belum terpenuhi semua. Pada tahap pertama lancar, masuk ke tahap berikutnya siswa mulai kesulitan. Misalnya pada kegiatan organisasi dan proses tanya-jawab, pembuatan kelompok dilakukan oleh guru dengan meminta siswa berdiskusi dengan teman satu meja. Guru memberikan rangsangan kepada siswanya dengan jalan menunjuk salah satu siswa untuk mengajukan pertanyaan atau sekedar memberikan ide.¹⁰

¹⁰ Arum Dwi rahmawati, Riyadi, dan Sri Subanti, “*Analisis proses pembelajaran berbasis*

Kedua, Jurnal yang disusun oleh Ni Pt. Eka Puspita Dewi, Prof. Dr. I Md Utama, M.Pd dan Dra. Sang Ayu Pt Sriasih, M.Pd. dengan judul “Analisis Penerapan Model Pembelajaran *Problem Based Learning* dalam Pembelajaran Menulis teks laporan hasil observasi Kelas XIIS.1 SMAN 1 Mendoyo” diterbitkan di Singaraja Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (e-Journal Volume 3 No. 1 Tahun 2015). Pada jurnal ini memang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pendidikan Agama Islam akan tetapi persoalan yang dibahas sangat relevan dan berkaitan dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, pada jurnal ini membahas mengenai model pembelajaran yang mana model dalam pembelajaran sangat dekat maknanya dengan pendekatan pembelajaran.

Jurnal ini menarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Pembelajaran Menulis Teks Laporan Hasil Observasi Kelas XIIS.1 SMAN 1 Mendoyo dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, guru telah melaksanakan 17 langkah pembelajaran yang terbagi ke dalam 4 fase sesuai dengan sintak model problem based learning. Penerapan metode problem based learning pada siswa kelas X. IIS 1 SMAN 1 Mendoyo tergolong baik dan berhasil jika dilihat dari pemenuhan kriteria keterlaksanaan langkah pembelajaran dan juga skor yang dihasilkan siswa selama pembelajaran berlangsung. Beberapa hal yang menjadi kunci keberhasilan keterlaksanaan model problem based learning adalah

masalah (Problem based learning) matematika dengan pendekatan ilmiah (scientific approach) di sma negeri 1 jogorogo kelas x kabupaten ngawi tahun pelajaran 2013/2014” : Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika ISSN: 2339-1685 Vol.3, No.10, Desember 2015 <http://jurnal.fkip.uns.ac.id>, hal. 1108

guru mampu merangsang rasa ingin tahu siswa dengan permasalahan yang dekat dan ada di sekitar siswa, kemampuan guru dalam mengarahkan peserta didik untuk bertanya, keputusan untuk memberikan semacam penugasan kepada siswa dengan penggunaan alokasi waktu selama dua kali pertemuan, pembentukan kelompok yang heterogen. *Kedua*, respon siswa terhadap penerapan model problem based learning dikatakan positif. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan atau faktor. Pertama, adanya situasi yang memungkinkan terjadinya kegiatan belajar yang optimal, situasi yang memberi kesempatan pada siswa untuk dapat berinteraksi dengan guru dan atau bahan pengajaran di tempat tertentu yang telah diatur dalam rangka tercapainya tujuan. *Kedua*, pembelajaran dibangun dengan suasana dialogis dan proses Tanya jawab terus menerus. *Ketiga*, proses pembelajaran yang dilakukan dan diterapkan adalah proses Pembelajaran dialog interaktif. Respons positif siswa juga timbul karena model pembelajaran yang tidak monoton. Respons positif siswa tidak terlepas dari pemilihan materi yang otentik.¹¹

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Suci Rakhmawati dengan judul “Analisis Pelaksanaan Kurikulum 2013 Ditinjau Dari Standar Proses Dalam Pembelajaran Biologi Kelas X Di Sma Negeri 1 Krangkeng” diterbitkan di Cirebon oleh urusan Tadris IPA Biologi, Insitut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Scientiae Educatia: Jurnal Sains dan Pendidikan Sains Vol. 5 (2016) No. 2 tahun 2016. Jurnal saudara Suci Rakhmawati ini memiliki kesamaan menganalisis tentang isi

¹¹ Ni Pt. Eka Puspita Dewi, Prof. Dr. I Md Utama, M.Pd., Dra. Sang Ayu Pt Sriasih, M.Pd., “Analisis Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dalam Pembelajaran Menulis Teks Laporan Hasil Observasi Kelas XIIS.1 SMAN 1 Mendoyo” : e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Volume 3 No. 1 Tahun 2015), hal. 12.

pelaksanaan konsep kurikulum 2013 hanya saja penelitian ini memiliki fokus dan tujuan sendiri serta bidang sendiri, akan tetapi tetap saja memiliki kesamaan yaitu menganalisis pelaksanaan kurikulum 2013. Yang mana jurnal ini menarik kesimpulan yaitu Secara umum RPP yang disusun guru telah memenuhi sebagian besar indikator dalam Permendikbud No.65 Tahun 2013 tentang standar proses. RPP yang disusun guru Biologi SMA Negeri 1 Krangkeng telah memenuhi ketercapaian dengan kriteria baik. RPP yang disusun guru telah memfasilitasi siswa untuk melakukan pembelajaran Biologi dengan pendekatan saintifik yang merupakan penekanan dari kurikulum 2013. Penyusunan RPP yang dilakukan oleh guru Biologi SMA Negeri 1 Krangkeng melalui MGMP Biologi sekolah. Secara umum pelaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran Biologi kelas X di SMA Negeri 1 Krangkeng sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaannya sesuai dengan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses. Sebagian besar pelaksanaan pembelajarannya sudah memenuhi prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan pembelajaran menekankan pendekatan saintifik. Siswa memberikan respon kuat terhadap proses pembelajaran Biologi yang diterapkan oleh guru Biologi di SMA Negeri 1 Krangkeng. Ini membuktikan pelaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran Biologi yang diterapkan oleh guru Biologi mendapat respon yang positif atau baik dari siswa.¹²

Keempat, Tesis yang disusun oleh Andar Setyawan dengan judul “Sinergitas *hard skills*, *soft skills*, dan *life skills* dalam pembelajaran pendidikan

¹² Suci Rakhmawati, “Analisis Pelaksanaan Kurikulum 2013 Ditinjau Dari Standar Proses Dalam Pembelajaran Biologi Kelas X Di Sma Negeri 1 Krangkeng”, *Scientiae Educatia: Jurnal Sains dan Pendidikan Sains* Vol. 5 No. 2 2016, hal. 163.

Agama Islam di SMP Taman Dewasa 01 Dlingo Bantul” diterbitkan di Yogyakarta oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2017. Tesis ini menarik kesimpulan bahwasannya mensinergikan antara hard skill, soft skill dan life skill dalam pembelajaran PAI diuraikan dalam bentuk indikator-indikator sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing siswa yang kemudian diimplementasikan didalam pembelajaran PAI yang sebelumnya ditentukan dan merencanakan perangkat pembelajaran. Dalam hal ini merupakan suatu yang kebetulan bahwasannya pendekatan dengan cara pembelajaran mensinergikan antara hard skill, soft skill dan life skill diatas adalah merupakan salah satu bagaimana cara agar terwujudnya tujuan pendidikan, dalam hal ini sesuai dengan apa yang akan ditulis oleh penulis mengenai pendekatan pembelajaran PAI, hanya saja disini penulis lebih rinci dan focus hanya kepada bagaimana pendekatan pembelajaran kurikulum PAI dari tahun 1975 sampai dengan kurikulum tahun 2013.¹³

Kelima, Tesis yang disusun oleh Budi Setyo Prabowo dengan judul “Manajemen Implementasi kurikulum 2013 untuk meningkatkan kompetensi siswa di MAN 1 Yogyakarta” diterbitkan di Yogyakarta oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2017. Tesis saudara Budi Setyo prabowo secara khusus menyimpulkan bahwa manajemen implementasi kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

¹³ Tesis, oleh Andar setyawan, *sinergitas hard skills, soft skills, dan life skills dalam pembelajaran pendidikan agama islam di smp taman dewasa 01 dlingo bantul*, (Fakultas Tarbiyah: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 19

1. Perencanaan implementasi kurikulum 2013 di MAN 1 Yogyakarta terdiri atas kegiatan penyusunan manajemen kurikulum yang meliputi visi, misi, tujuan, muatan kurikuler dan beberapa program dalam pembelajaran.
2. Pengorganisasian implementasi kurikulum peningkatan kompetensi siswa di MAN 1 Yogyakarta menggunakan model *electic program* yaitu adanya ketercapaian pada kebutuhan pemenuhan mata pelajaran dan belajar minimal pada siswa.
3. Pelaksanaan kurikulum diwujudkan melalui kegiatan penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan kegiatan, penilaian proses dan hasil, serta pengawasan proses yang berbasis pada peningkatan kompetensi siswa.
4. Pengendalian dan pengawasan implementasi kurikulum untuk peningkatan kompetensi dilakukan oleh kepala madrasah dan pengawas.

Tesis ini membahas mengenai manajemen implementasi kurikulum 2013. Relevansinya dengan penulisan ini adalah pada analisis kurikulum 2013, perbedaannya adalah pada manajemen dan pendekatan bagaimana cara mengatur dan mengorganisir kurikulum 2013 termasuk didalamnya pada proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013, sedangkan penulisan ini membahas mengenai pendekatan pembelajaran didalam kurikulum 2013.¹⁴

Keenam, Tesis yang disusun oleh Khamdiah dengan judul “Implementasi pendekatan saintifik dalam pengembangan ranah psikomotorik siswa pada pembelajaran sejarah kebudayaan islam di MI kota Yogyakarta” diterbitkan di Yogyakarta oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan, Universitas Islam Negeri

¹⁴ Tesis, Budi Setyo Prabowo, *Manajemen Implementasi kurikulum 2013 untuk meningkatkan kompetensi siswa di MAN 1 Yogyakarta*, (Fakultas Tarbiyah: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 170-171.

Sunan Kalijaga pada tahun 2017. Tesis saudari Khamdiah menyimpulkan bahwasannya pendekatan saintifik kurikulum 2013 pada ranah psikomotorik siswa pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di MI kota Yogyakarta yaitu dengan perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru dengan membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajarannya, proses pembelajaran sesuai dengan pendekatan saintifik yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan, mengolah dan menyampaikan informasi, pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran aktif, sumber informasi mengajar bukan hanya dari buku paket, akan tetapi juga mengambil dari konteks dari kehidupan sehari-hari, pembelajaran mengambil contoh di kehidupan sehari-hari, penilaian cenderung keranah kognitif.¹⁵

Relevansinya dengan penulisan ini adalah berusaha menganalisis mengenai pendekatan pembelajaran saintifik pada salah satu komponen Pendidikan Agama Islam yaitu mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, bedanya sangat jelas yaitu pada tesis saudari khamdiah hanya fokus pada pendekatan saintifik kurikulum 2013, sedangkan penulisan ini mengupas semua pendekatan dari tahun 1975 sampai kurikulum tahun 2013.

Ketujuh, Tesis yang disusun oleh Henri Eko Saputro dengan judul “Implementasi *Metode Guided Discovery* dalam Pembelajaran PAI Di SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang” diterbitkan di Malang oleh Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang, 2012. Tesis saudara Henri Eko Saputro menyimpulkan 3 poin penting dari hasil penelitiannya yaitu :

¹⁵ Tesis, oleh Khamdiah, *Implementasi pendekatan saintifik dalam pengembangan ranah psikomotorik siswa pada pembelajaran sejarah kebudayaan islam di MI kota Yogyakarta*, (Fakultas Tarbiyah: UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 93

1. Perencanaan metode *guided discovery* dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang dimaksudkan sebagai bentuk penataan persiapan yang matang bagi kelangsungan dan kelancaran proses pembelajaran yang akan dilakukan. Dalam hal ini guru-guru PAI mempersiapkan hal-hal berikut: penyusunan silabus, RPP, pemilihan bahan ajar yang relevan dan pemilihan media pembelajaran yang praktis dan cocok. Perencanaan ini dibuat agar jalannya proses pembelajaran dengan metode *guided discovery* sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalamnya dan berjalan secara efektif.
2. Implementasi metode *guided discovery* dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang merupakan inti dari pokok proses pembelajaran. Di dalamnya terdapat berbagai unsur yang harus dipenuhi sehingga memudahkan dalam mengelola proses pembelajaran tersebut. Unsur-unsur itu berupa motivasi, teknik penyajian bahan ajar strategi penggunaan media pembelajaran, cara mengelola kelas yang interaktif, dan cara mengatasi gangguan belajar dalam kelas. Kesanggupan mengelola unsur-unsur tersebut memudahkan guru menjaga stabilitas kelas dan efektivitas penyampaian materi pelajaran serta suasana pembelajaran menjadi kondusif sesuai dengan perencanaan. Dengan demikian tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode *guided discovery* menjadi tercapai secara maksimal.
3. Evaluasi dari implementasi metode *guided discovery* dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang merupakan tahap terakhir dari rangkaian tahapan yang dilalui. Pada tahap ini menjadi sangat penting bagi

guru, terutama untuk menata proses pembelajaran PAI pada masa-masa mendatang, karena di dalamnya mengungkap hal-hal strategis bagi kelancaran proses pembelajaran. Hal-hal itu meliputi evaluasi cara memotivasi siswa, penyajian bahan ajar, penggunaan media pembelajaran, cara mengelola kelas, dan cara mengatasi gangguan belajar. Implementasi dan kejelian dalam tahapan evaluasi ini bertujuan agar diketahui seberapa efektif proses pembelajaran dan seberapa maksimal ketercapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, diharapkan proses pembelajaran dan evaluasi ke depan akan semakin baik sehingga membantu guru dalam mengelola tahapan pembelajaran mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Poin penting dalam tesis ini adalah bagian kesimpulan pertama dan kedua karena relevan dengan penulisan tesis ini, penggunaan metode *guided discovery* pada pembelajaran adalah salah satu pendekatan yang diterapkan juga pada kurikulum 2013 persisnya seperti *discovery learning*, kemudian penyajian materi ajar dan langkah-langkah yang dapat memotivasi para peserta didik seperti penggunaan media dan pengelolaan kelas relevan dengan apa yang akan dibahas pada tesis ini hanya saja perbedaannya adalah tesis ini akan membahas tuntas mengenai pendekatan pembelajaran kurikulum nasional dari tahun 1975 sampai dengan 2013.¹⁶

. *Kedelapan*, Tesis yang disusun oleh Mat Muallimin dengan judul “Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SMP Negeri 1

¹⁶ Tesis, oleh Hensri Eko Saputro, *Implementasi Metode Guided Discovery Dalam Pembelajaran Pai Di Smp Negeri 1 Lasem Kabupaten Rembang*” diterbitkan di Malang oleh Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang, (Pascasarjana: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang, 2012), hal. 103-104.

RSBI Kota Magelang” diterbitkan di Semarang diterbitkan di Malang oleh Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang, 2012. Tesis saudara Mat Mualiman menyimpulkan :

1. Pelaksanaan intra kurikuler, meliputi; 1) tahapan persiapan, yaitu tahapan persiapan-persiapan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan, 2) tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan inti dari proses pembelajaran, berhasil atau tidak tergantung dari proses itu, 3) tahapan evaluasi, yaitu tahapan penilaian dari proses pembelajaran, apakah proses pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah tercapai atau belum, maka evaluasi yang menentukan.
2. Ekstra kurikuler, yaitu kegiatan pembelajaran di luar intra kurikuler dan dilaksanakan setelah kegiatan intra kurikuler selesai. Jenis-jenis kegiatan itu antara lain; pidato, tilawatil Qur’an, tartil Qur’an, dan musik Islami.
3. Menciptakan budaya sekolah yang sejuk, wujud kegiatan ini adalah pembiasaan-pembiasaan yang ditanamkan kepada anak didik di luar jam pembelajaran intra kurikuler dan ekstra kurikuler. Budaya sekolah sifatnya adalah menciptakan iklim sekolah, tingkah laku, dan sesuatu yang ditimbulkan dalam pergaulan sehari-hari di sekolah itu sejuk dan positif, secara tidak langsung akan membentuk anak menjadi anak yang berkepribadian baik.
4. Menciptakan pembiasaan sesuai dengan nilai-nilai Islami, kegiatan ini dilaksanakan khusus untuk anak-anak yang beragama Islam, jenis kegiatan ini misalnya selalu mengucapkan salam, saling mengingatkan salat dan sebagainya.

Dalam kesimpulan tesis saudara Mat Mualiman tidak banyak membahas mengenai konsep dan tata cara pelaksanaan kurikulum 2013, akan tetapi membahas mengenai implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah, dan kurang sesuai dengan judul tesis, sedangkan tesis ini akan membahas dan menganalisis mengenai semua yang berkaitan pendekatan kurikulum 2013 dan kurikulum pendidikan indonesia dari tahun 1975 sampai 2013.¹⁷

Kesembilan, Jurnal yang disusun oleh Rahmita Yuliana Gazali dengan judul “Penerapan pendekatan *Scientific* dalam Pembelajaran Matematika SMP kelas VII materi Bilangan (Pecahan)” diterbitkan di Yogyakarta oleh FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, pada tahun 2013. Pada jurnal ini membahas dan mengupas mengenai pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 yang menyimpulkan Suatu pendekatan berpikir dan berbuat yang diawali dengan mengamati dan menanya sampai kemudian mereka berupaya untuk mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan akhirnya mencipta. Itulah mengapa pendekatan scientific ini akan bermuara kepada tingkatan mencipta (*to create*) yang tentunya terdapat unsur kreativitas di dalamnya. Dalam pembelajaran matematika intinya adalah anak/siswa/peserta didik berkegiatan. Diharapkan dengan mereka berkegiatan selama proses pembelajaran, matematika akan lebih bermakna dan sesuai dengan tema seminar nasional saat ini peran matematika dan pendidikan matematika untuk Indonesia yang lebih baik. Selain itu, hal-hal sepele yang bisa menjadi miskonsepsi siswa dalam belajar matematika sejak dini perlu

¹⁷ Tesis, oleh Mat Mualiman, *Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Di SMP Negeri 1 RSBI Kota Magelang*” diterbitkan di Semarang diterbitkan di Malang oleh Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang, (Pascasarjana: Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Semarang, 2012), hal. 115-116.

diperhatikan, terutama untuk bahan ajar berupa buku matematika siswa, agar nantinya lebih sempurna dan baik lagi.¹⁸

Hal utama yang paling diutamakan pada pendekatan saintifik adalah anak-anak harus aktif, jika tidak ada motivasi dan semangat untuk belajar maka pendekatan saintifik susah untuk diimplementasikan.

Kesepuluh, Jurnal yang disusun oleh M. Nafiur Rofiq dengan judul “Pembelajaran Kooperatif (*cooperative learning*) dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam”. JURNAL FALASIFA. Vol. 1 No. 1 Maret 2010. Jurnal saudara M. Nafiur Rofiq menyimpulkan Tulisan ini berupaya untuk menawarkan pendekatan active learning dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah. Demikian ini menjadi penting agar metode pengajaran Pendidikan Islam hanya melakukan pengulangan demi pengulangan yang tak berkesudahan. Metode ini dirasakan menjadi bentuk reformasi pengajaran pendidikan agama Islam di sekolah agar sesuai dengan perubahan semangat zaman di masa sekarang.¹⁹

Dari semua tinjauan pustaka diatas hanya fokus pada penulisan mengenai kurikulum secara umum dan dikaitkan dengan topik-topik lain yang mana belum membahas mengenai bagaimana komponen-komponen didalam kurikulum, penulis belum menemukan penulisan yang fokus terhadap pendekatan-pendekatan maupun model didalam kurikulum dan semua komponen kurikulum secara umum. Oleh karena itu, penulis disini ingin menggali lebih dalam secara

¹⁸ Jurnal, oleh Rahmita Yuliana Gazali, *Penerapan pendekatan Scientific dalam Pembelajaran Matematika SMP kelas VII materi Bilangan (Pecahan)*” diterbitkan di Yogyakarta oleh FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta, , (FMIPA:Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hal. 60-61.

¹⁹ Jurnal, oleh M. Nafiur Rofiq, *Pembelajaran Kooperatif (cooperative learning) dalam Pengajaran Pendidikan Agama Islam*”. JURNAL FALASIFA. Vol. 1 No. 1 Maret 2010, (Yogyakarta, Yogyakarta2010), hal. 60-61.

eksploratif kemudian menulis dan membahas fokus mengenai pendekatan-pendekatan didalam kurikulum 1975 sampai dengan kurikulum 2013.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh dan mempermudah dalam memahami gambaran dan penulisan Tesis ini maka pembahasan dalam penelitian ini maka penulis membuat sistematika, sehingga ada keterkaitan antara satu dengan bagian-bagian lainnya dan menjadi satu pemikiran yang integral dan relevan. Sistematika pembahasan dalam Tesis ini terdiri dari tiga bagian. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

Bagian awal berisi Halaman judul, Halaman surat penyuratan, dan Administrasi lainnya, Halaman persetujuan pembimbing, Halaman pengesahan, Halaman motto, Halaman persembahan, Halaman kata pengantar, Halaman Abstrak, Halaman daftar isi, Daftar tabel, Daftar gambar, dan Daftar lampiran. Bagian awal ini merupakan bagian yang berisi tentang persyaratan administrasi dalam sebuah laporan penulisan atau tesis.

Bagian utama ini tesis yang terdiri dari lima bab dan pada bagian masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yakni sebagai berikut:

Bab *pertama* akan dimuat pendahuluan. Pendahuluan ini bertujuan untuk mengantarkan kita pada pembahasan tesis secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pendahuluan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar penulisan.

Bab *kedua* akan memaparkan mengenai teori yang dipakai sebagai pisau analisis data untuk mengiris dan mengolah data mengenai pendekatan pembelajaran kurikulum PAI dari tahun 1975 sampai dengan kurikulum tahun 2013.

Bab *Ketiga* akan memaparkan mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik analisis data hingga penarikan kesimpulan.

Bab *keempat* akan menyajikan gambaran atau deskripsi perubahan kurikulum pendidikan Indoensia mulai dari tahun 1975 sampai dengan kurikulum tahun 2013.

Bab *kelima* akan membahas hasil penelitian tentang pendekatan pembelajaran dari kurikulum 1975 sampai dengan kurikulum tahun 2013, dan analisis mengenai perbandingan pendekatan pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam dari tahun 1975 sampai dengan kurikulum 2013, serta kombinasi yang tepat untuk pendekatan pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam.

Bab *keenam* adalah penutup, yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari masalah, saran-saran, dan kata penutup.

Bagian terakhir memuat tentang perlengkapan dalam tesis ini, dibagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran terkait penulisan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari sisi sejarah, pembahasan, dan analisis pendekatan pembelajaran kurikulum Pendidikan Agama Islam dari tahun 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 sampai pada kurikulum 2013, penulis menarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan ini, berikut kesimpulan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Pertama, kurikulum 1975 merupakan awal kurikulum pendidikan nasional yang tertata rapi, dalam kurikulum ini dikenal istilah Prosedur pengembangan sistem instruksional (PPSI) yang menggunakan pendekatan sistem dalam pembelajarannya, suatu konsep pendekatan pembelajaran yang jika dimasukkan input yang masih membawa sumber daya awal siswa maka setelah melewati sistem yang sudah dirancang sedemikian rupa didalam pembelajaran tersebut maka akan menghasilkan output yang berkualitas. Pendekatan sistem pada pendidikan Agama islam dengan merubah sistem dari fisik hingga proses pembelajaran. Pendekatan sistem jika diterapkan pada masa sekarang pada pembelajaran agama islam maka tidak akan berjalan dengan baik jika tidak dikombinasikan dengan pendekatan lain karena sudah tidak sesuai dengan kondisi psikologis siswa pada masa sekarang.

Kedua, Kurikulum 1984 yang dikenal dengan istilah cara belajar siswa aktif (CBSA), merupakan kurikulum yang menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa (*student centered*), dan memnagsang serta membangun

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Pendekatan proses dalam pembelajaran sangat penting untuk membangun pembelajaran yang bermakna. Dalam pembelajarannya juga menggunakan pendekatan konsep, pendekatan keterampilan proses, Inkuiri dan diskoveri. Pendekatan seperti saudara tiri dengan pendekatan saintifik karena proses dalam pembelajarannya hampir sama. Pendekatan CBSA pada pendidikan agama islam tidak akan lepas dari metode membaca dan menghafal yang cenderung berlawanan dengan konsep CBSA yang menekankan siswa untuk aktif, akan tetapi pada kasus-kasus tertentu pendekatan CBSA tepat untuk menjelajahi bacaan dan hafalan siswa.

Ketiga, kurikulum 1994 merupakan perbaikan dari kurikulum 1984 (CBSA) yang tidak terlalu memperhatikan atau mengabaikan pada sisi materi (isi), sehingga pada kurikulum 1994 lebih beratkan pada sisi materi atau isi (*content oriented*), pada proses pembelajarannya siswa ditekan untuk menguasai materi yang banyak dalam waktu yang terbatas atau mengejar target untuk mendapatkan nilai yang bagus, bahkan pada kurikulum ini diberlakukan sistem caturwulan supaya siswa bisa mempelajari materi yang lebih banyak. Pendekatan 1994 yang mengedepankan isi atau materi sangat pas untuk materi pendidikan agama islam yang sangat banyak, terutama materi-materi yang harus dibaca dan dihafal.

Keempat, kurikulum 2004 dan 2006 yaitu kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), mengusung pendekatan yang hampir sama yaitu pendekatan kompetensi (*competency approach*) pada pembelajarannya, bedanya adalah KBK disusun oleh pusat sedangkan KTSP

disusun oleh tingkat satuan pendidikan. Pendekatan kompetensi merupakan pembelajaran yang berpusat pada kompetensi siswa (*student centered*) yang menggunakan pendekatan proses, dan pendekatan-pendekatan pembelajaran lainnya yang selaras dan mendukung pendekatan kompetensi misalnya adalah pendekatan kontekstual (*contextual learning*). Pendekatan kompetensi pada pendidikan agama islam bisa dilakukan secara bertahap dengan mendahulukan isi atau materi terlebih dahulu, karena untuk membentuk kompetensi siswa diharuskan membaca dan menghafal materi-materi pendidikan agama islam mulai dari dasar hukum dan ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits.

Kelima, Kurikulum 2013 yang sekarang masih belum sepenuhnya diimplementasikan keseluruh sekolah dan jenjang pendidikan, kurikulum ini masih berkolaborasi dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sampai sekarang. Konsep pendekatan saintifik yang juga disebut pendekatan ilmiah sangat mengedepankan keaktifan siswa, proses pembelajaran dan masih mangdopsi pendekatan kompetensi untuk hasil pembelajarannya. Pendekatan ini sangat ilmiah karena prosesnya mulai dari mengamati (*observing*), menanya (*Questioning*), mengolah informasi (*experimenting*), dan mengkomunikasikan hasil belajarnya. Sangat pas untuk diterapkan pada semua mata pelajaran termasuk Pendidikan Agama Islam. Konsep Pendekatan saintifik hampir mencakup semua konsep pendekatan-pendekatan yang telah ada sebelumnya seperti, CBSA, KBK dan KTSP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang bisa peneliti sampaikan, sebagaimana berikut:

1. Kepada *Stakeholder* pendidikan, diharapkan agar memberikan sosialisasi/bimbingan yang efektif tentang kurikulum 2013 dengan penekatan saintifik secara menyeluruh kepada semua guru diseluruh nusantara supaya bisa diimplementasikan dengan baik. Masih banyak guru-guru diluar sana yang bahkan tidak mengenal konsep pendekatan saintifik kurikulum 2013.
2. Kepada para pendidik, khususnya dalam hal ini Guru, bagaimanapun konsep sebuah teori. Hal yang paling penting adalah proses dan fakta dilapangan, gurulah yang lebih mengerti dan faham, maka guru diharapkan bisa berusaha secara maksimal dalam menerapkan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang sudah dirancang sedemikian rupa. Selalu berusaha memeras pikiran dan keringat tidak mudah menyerah menghadapi anak-anak didik pada zaman sekarang, karena semua apa yang kita lakukan akan diapresiasi oleh Tuhan YME dan semua mahluk dimuka bumi ini.
3. Kepada lembaga-lembaga pendidikan, untuk meningkatkan fasilitas masing-masing, bukan fasilitas yang mahal dan futuristik, akan tetapi fasilitas-fasilitas yang membangun sebuah sistem yang membangun dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran.

4. Kepada para penulis, banyak para penulis yang mempunyai ide dan gagasan kreatif dan inovatif yang sangat banyak hingga memori otak tak sanggup untuk menyimpannya hingga akhirnya semua sirna karena tidak bisa menuangkannya dalam bentuk tulisan, malas adalah musuh terbesar didalam diri penulis mauapun mahasiswa secara umum. Untuk itu jangan berhenti sampai tugas akhir kuliah saja akan tetapi harus dilanjutkan dan terus berinovasi untuk membuat Indonesia lebih baik.

C. Penutup

Alhamdulillahirobbil Aalaamiin, segala puji hanya bagi Allah semata tuhan seluruh Alam dan solawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Sedikit-demi sedikit akhirnya penulisan tentang Analisis pendekatan pembelajaran Kurikulum Pendidikan Agama Islam ini selesai, diringi dengan bekerja, mengajar dan faktor ekonomi yang kurang mendukung serta musuh terbesar yaitu kemasalan akhirnya semua terlewati. Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan jika ada kekeliruan dalam berpendapat dan penulisan maka diharapkan saran dan kritik yang berifat korektif demi perbaikan dan kemajuan pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PELAYANAN PROFESIONAL KURIKULUM 2004

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jakarta, 2003

Katalog dalam Terbitan

Indonesia. Pusat Kurikulum, Badan Penelitian
dan Pengembangan

Departemen Pendidikan Nasional

Pelayanan Profesional Kurikulum 2004

Kurikulum Berbasis Kompetensi, - Jakarta:

Pusat Kurikulum, Balitbang Depdiknas: 2003

iv, 20 hal.



KATA PENGANTAR

Perubahan dan perkembangan aspek kehidupan perlu direspon oleh kinerja pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Mutu pendidikan yang demikian itu sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas dan berkehidupan yang damai, terbuka, dan berdemokrasi, serta mampu bersaing secara terbuka di era global sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Dalam pada itu, kinerja pendidikan menuntut adanya pembenahan dan penyempurnaan terhadap aspek substantif yang mendukungnya, yakni kurikulum.

Pusat kurikulum Balitbang Depdiknas telah menyiapkan seperangkat kurikulum yang disebut dengan “Kurikulum 2004”. Sebelum kurikulum ini diberlakukan secara nasional telah dilakukan rintisan pelaksanaan (pilot mini) di beberapa sekolah kemudian dilanjutkan dengan perluasan rintisan pelaksanaan di sejumlah sekolah yang lebih banyak. Rintisan dan perluasan rintisan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang kekuatan dan kelemahan perangkat yang telah disusun sebagai bahan penyempurnaan.

Perangkat kurikulum 2004 terdiri atas Kerangka Dasar, Standar Kompetensi Bahan Kajian, dan Standar Kompetensi Mata Pelajaran. Perangkat Kurikulum 2004 juga didukung oleh perangkat layanan profesional yang terdiri atas (1) Pemahaman terhadap Kurikulum 2004, (2) Model Sistem Penyampaian Kurikulum, (3) Kegiatan Belajar Mengajar yang Efektif, (4) Pengelolaan Kurikulum di Tingkat Sekolah, (5) Model Pelatihan dan Pengembangan Silabus.

Jakarta, November 2003
Kepala Pusat Kurikulum

Dr. H. Siskandar, MA

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	5
BAB II. PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI..	7
A. Perubahan.....	8
B. Implikasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi	9
C. Model Sistem Penyampaian Kurikulum 2004	8
BAB III. IMPLEMENTASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI.....	10
A. Koordinasi dan Legitimasi.....	11
B. Prinsip Implementasi.....	12
C. Implikasi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi	14
BAB IV. EVALUASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI.....	18
A. Tujuan Evaluasi.....	18
B. Tahapan Evaluasi.....	18
BAB V. PENUTUP.....	20

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1

PENDAHULUAN

Dalam percaturan global, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” Indonesia sebagai bagian kehidupan bangsa di dunia harus senantiasa berupaya mengimbangi kemajuan tersebut. Bila tidak demikian bangsa Indonesia akan tertinggal dan bahkan terkucil dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Salah satu contoh adalah hasil penelitian di Asia tentang penyelenggaraan pendidikan di setiap negara. Ternyata hasil cukup mengharukan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke tigabelas setelah Vietnam (Mendikbud, 2002). Bangsa Indonesia harus membangun diri untuk bisa bersaing dalam banyak hal, karena itu peningkatan mutu sumber daya manusia harus menjadi prioritas pertama.

Pembangunan yang dimaksud tentunya adalah pembangunan pendidikan yang terencana dan berorientasi kepada kebutuhan generasi muda di masa depan. Tantangan kehidupan di masa depan pada hakekatnya adalah tantangan terhadap kompetensi yang dimiliki manusia. Karena itu arah pengembangan kurikulum harus berbasis pada pengembangan potensi manusia yang beragam. Perlu disadari bahwa manusia dilahirkan unik dengan segala keberagaman dan kecepatannya. Karena itu kurikulum sebagai acuan dan fasilitator penyelenggaraan pendidikan, sayogianya memberi peluang adanya kemerdekaan dan pemerataan dalam pendidikan.

Berbagai kejadian dan peristiwa di tanah air Indonesia baik berupa: eksploitasi pusat atas daerah, eksploitasi manusia atas manusia, penggunaan jabatan yang sewenang-wenang serta jauh dari sumpah jabatan, perilaku kekerasan di kalangan remaja, percaturan bisnis yang tak beretika, perilaku politik yang tidak beretika, masalah mutu tenaga kerja dan sebagainya, semuanya, itu harus menjadi inspirasi bagi pengembangan perinsip-perinsip kurikulum.

Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan yang cukup berperan menentukan kualitas lulusan. Namun guru itu sendiri juga dalam dilema permasalahan baik dari sudut kualitas maupun kesejahteraan. Karena itu

implementasi kurikulum harus dapat menjembatani itu semua dalam rangka menggapai kemajuan yang berbudaya tanpa ada yang dikorbankan,

Perangkat Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan resep instan terhadap masa depan bangsa Indonesia di mata dunia, kondisi bangsa saat ini, kondisi sekolah, kondisi guru, serta keberagaman anak didik dengan segala kecepatan dan kelambanannya. Ini berarti bahwa implementasi kurikulum akan membawa angin segar serta kegairahan bekerja kepada para pelaksana pendidikan di sekolah.



2

PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh perubahan global, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya. Perubahan secara terus menerus ini menuntut perlunya perbaikan sistem pendidikan nasional termasuk penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Untuk itu upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh yang mencakup pengembangan dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni aspek-aspek moral, akhlaq, budi pekerti, pengetahuan, keterampilan, seni, olah raga, dan perilaku. Pengembangan aspek-aspek tersebut bermuara pada peningkatan dan pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) yang diwujudkan melalui pencapaian kompetensi peserta didik untuk bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan berhasil di masa datang. dengan demikian peserta didik memiliki ketangguhan, kemandirian, dan jati diri yang dikembangkan melalui pembelajaran dan atau pelatihan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Penyempurnaan kurikulum untuk mewujudkan peserta didik yang dimaksudkan itu telah diamanatkan dalam kebijakan-kebijakan nasional sebagai berikut:

1. Perubahan keempat UUD 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
 2. Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004.
 3. Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 4. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Daerah sebagai Daerah Otonom, yang antara lain menyatakan pusat berkewenangan dalam menentukan: kompetensi siswa; kurikulum dan materi pokok; penilaian nasional; dan kalender pendidikan.
 5. Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999 yang antara lain; perlu
-

- dilakukan penyempurnaan sistem pendidikan; dan dilakukan penyempurnaan kurikulum dan diversifikasi.
6. Gerakan peningkatan mutu pendidikan yang telah dicanangkan oleh Presiden.

Menyadari bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan selama ini belum mencapai pada taraf yang memadai (*critical mass*) yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada umumnya.

Referensi mengenai mutu pendidikan perlu didudukkan secara utuh yang mencakup dimensi manusia Indonesia seutuhnya, yakni dari segi moral, akhlaq, akal, pengetahuan, keterampilan, dan amal perbuatan/perilaku.

Selama ini telah terjadi kecendrungan dalam memberikan makna mutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuan akademik dan lebih khusus lagi hanya aspek kognitif. Pandangan ini telah membawa dampak terabaikannya aspek-aspek moral, akhlaq, budi pekerti, seni dan olah raga serta "*life skill*".

Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan penyempurnaan kurikulum dengan pendekatan berbasis kompetensi.

A. Perubahan

Kurikulum merupakan perangkat pendidikan yang dinamis, oleh karena itu kurikulum juga harus peka dan sekaligus mampu merespon beragam perubahan dan beragam tuntutan *stakeholders* yang menginginkan adanya peningkatan kualitas pendidikan. Negara-negara berkembang dan negara maju di hampir seluruh dunia sekarang ini tengah berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya dengan mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Dengan adanya kecenderungan globalisasi dan keinginan untuk menyesuaikan tuntutan kebutuhan serta aspirasi bangsa Indonesia di masa depan akan membawa implikasi terhadap perubahan-perubahan kebijakan, khususnya dalam bidang pendidikan.

Jika selama ini kebijakan pengembang pendidikan dilakukan secara terpusat (*sentralistik*), di mana semua kebijakan mulai dari kurikulum sampai pedoman pelaksanaan teknis ditangani oleh pusat. Maka, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2002 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah dan kewenangan daerah.

B. Implikasi Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Adanya perubahan yang terjadi di masyarakat dan adanya tuntutan globalisasi, telah menimbulkan beberapa implikasi dalam pengambilan kebijakan terhadap pelaksanaan pendidikan, seperti :

1. Penetapan standar kompetensi peserta didik dan warga belajar.
2. Pengaturan kurikulum nasional.
3. Penilaian hasil belajar secara nasional.
4. Penyusunan pedoman pelaksanaan.
5. Penetapan standar materi pelajaran pokok, penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah.

UU No. 22 tahun 1999 dan pp No. 25 tahun 2000 berimplikasi terhadap kebijaksanaan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke desentralistik. Perubahan pengelolaan tersebut merupakan upaya pemberdayaan daerah dan sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terarah dan menyeluruh. Wujud dari pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam bidang kurikulum yaitu pembuatan silabus yang dibuat oleh daerah dan sekolah.

A. Koordinasi dan Legitimasi

Keberhasilan suatu inovasi pendidikan, khususnya inovasi dalam pengenalan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi sangat bergantung pada seberapa jauh dimensi koordinasi dapat dilakukan secara efektif dan komunikatif antar “*stakeholder*” yang terkait. Beberapa “*stakeholder*” yang terkait dalam pelaksanaan dan pelaksanaan kurikulum itu meliputi :

- Lembaga Pendidikan Guru pra jabatan (*pre-service training institution*) seperti LPTK, IKIP, Universitas, STKIP.
- Institusi Pembina Guru dalam jabatan (*In-service Training Program*) seperti PPPG, BPG, Direktorat Dikdasmen, Dinas Pendidikan.
- Pusat Kurikulum Pusat Perbukuan
- Sekolah (guru & Kepala sekolah & Pengurus Yayasan) Orang tua
- Siswa
- Masyarakat seperti pemerhati pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, parpol, organisasi non partisipan
- Dewan Pendidikan Komite Sekolah
- Perguruan Tinggi Kelompok Asosiasi

Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam koordinasi adalah “kesamaan visi” dan “kesamaan langkah” dalam memberikan bantuan pada sekolah (guru dan kepala sekolah) sehingga sekolah tidak kebingungan ketika akan memulai untuk menerapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dalam kondisi ini, sekolah (guru dan Kepala Sekolah) harus berada pada titik pusat “*network*” yang simpul-simpulnya menyertakan “*stakeholder*” lain yang berkepentingan dengan sekolah baik kepentingan pembinaan maupun kepentingan pemanfaatannya.

Beberapa ciri koordinasi efektif itu antara lain

- Semua keputusan “*stakeholder*” mengalir cepat ke “*stakeholder*” lain yang ada dalam jaringan (*network system*)

- Semua kegiatan “*stakeholder*” untuk membina sekolah harus ada dalam payung
- visi yang jelas dan telah disepakati bersama
- Satu masalah dalam simpul jaringan harus dirasakan dan dipecahkan oleh semua “*stakeholder*” yang terkait
- Tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing “*stakeholder*”
- Semua keputusan, kegiatan “*stakeholder*” tidak melemahkan profesionalisme guru/kepala sekolah dan sekolah

Semua bentuk/gagasan pembinaan untuk sekolah perlu memenuhi empat prinsip manajemen, yaitu P (*Planning*), O (*Organizing*), A (*Actuating*), dan C (*Controlling*) Khusus yang berkaitan dengan “legalisasi” pada penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah kepastian “ *kapan launching KBK dimulai*” dan “*bagaimana tahapan-tahapan implementasinya*” serta “*apa strategi/pola desiminasinya*”. Semua ini telah ditetapkan dalam satu keputusan menteri. Penetapan ini akan berimplikasi pada pola penyempurnaan pendidikan sekolah di sekolah/ perguruan tinggi seperti tentang sistem ujian akhir, sistem penerimaan siswa/mahasiswa baru, mekanisme penyediaan dana, atau pada mekanisme sosialisasi, baik sosialisasi dari tingkat pusat ke daerah atau dari tingkat daerah ke sekolah.

B. Prinsip Implementasi

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) telah berjalan sejak tahun 2001 pada beberapa sekolah yang dijadikan mini pilot. Impelementasi KBK merupakan salah satu bagian penting untuk mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan KBK baik dari aspek keterbacaan, keluasaan, kedalaman, dan keterlaksanaannya di lapangan.

Implementasi yang telah dilakukan tersebut meliputi beberapa prinsip yaitu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM); Penilaian Berbasis kelas; dan Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah.

1) Penilaian Berbasis Kelas

Penilaian berbasis kelas merupakan suatu kegiatan pengumpulan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan sehingga penilaian tersebut akan “mengukur apa yang hendak diukur” dari siswa.

Salah satu prinsip penilaian berbasis kelas yaitu, penilaian dilakukan oleh guru dan siswa. Hal ini perlu dilakukan bersama karena hanya guru yang bersangkutan yang paling tahu tingkat pencapaian belajar siswa yang diajarnya. Selain itu siswa yang telah diberitahu oleh guru tersebut bentuk/cara penilaiannya akan berusaha meningkatkan prestasinya sesuai dengan kemampuannya.

Prinsip penilaian berbasis kelas lainnya yaitu: tidak terpisahkan dari KBM, menggunakan acuan patokan, menggunakan berbagai cara penilaian (tes dan non tes), mencerminkan kompetensi siswa secara komprehensif, berorientasi pada kompetensi, valid, adil, terbuka, berkesinambungan, bermakna, dan mendidik.

Penilaian tersebut dilakukan antara lain meliputi: kumpulan kerja siswa (*portofolio*), hasil karya (*product*), penugasan (*project*), unjuk kerja (*performance*) dan tes tertulis (*paper and pencil test*).

Setelah melakukan serangkaian penilaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip di atas, maka orang tua siswa akan menerima laporannya secara komunikatif dengan menitik beratkan pada kompetensi yang telah dicapai oleh anaknya di sekolah.

2) Kegiatan Belajar Mengajar

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) merupakan proses aktif bagi siswa dan guru untuk mengembangkan potensi siswa sehingga mereka akan “tahu” terhadap pengetahuan dan pada akhirnya “mampu” untuk melakukan sesuatu.

Prinsip dasar KBM adalah memberdayakan semua potensi yang

dimiliki siswa sehingga mereka akan mampu meningkatkan pemahamannya terhadap fakta/konsep/prinsip dalam kajian ilmu yang dipelajarinya yang akan terlihat dalam kemampuannya untuk berpikir logis, kritis, dan kreatif.

Prinsip dasar KBM lainnya yaitu: berpusat pada siswa, mengembangkan kreativitas siswa, menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai, menyediakan pengalaman belajar yang beragam dan belajar melalui berbuat.

Prinsip KBM di atas akan mencapai hasil yang maksimal dengan memadukan berbagai metode dan teknik yang memungkinkan semua indera digunakan sesuai dengan karakteristik masing-masing pelajaran.

3) Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah

Salah satu prinsip implementasi KBK adalah Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah. Prinsip ini perlu diimplementasi untuk memberdayakan daerah dan sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola serta menilai pembelajaran sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka.

Prinsip Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah ini mengacu pada “kesatuan dalam kebijaksanaan dan keberagaman dalam pelaksanaan”. Yang dimaksud dengan “kesatuan dalam kebijaksanaan” ditandai dengan sekolah-sekolah menggunakan perangkat. dokumen KBK yang “sama” dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan “Keberagaman dalam pelaksanaan” ditandai dengan keberagaman silabus yang akan dikembangkan oleh sekolah masing-masing sesuai dengan karakteristik sekolahnya.

Dengan adanya Pengelolaan Kurikulum Berbasis Sekolah ini maka banyak pihak/instansi yang akan berperan dan bertanggung jawab dalam melaksanakannya, misalnya: sekolah, kepala sekolah, guru, dinas pendidikan kabupaten atau kota, dinas pendidikan propinsi dan DEPDIKNAS.

C. Implikasi Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Seperti telah di kemukakan di atas dengan prinsip keberagaman dalam pelaksanaan maka setiap sekolah dan guru dilapangan mempunyai tanggung jawab untuk menterjemahkan KBK dalam bentuk silabus yang akan mereka gunakan dalam pembelajaran di dalam kelas.

Silabus yang dibuat oleh masing-masing sekolah dan guru tersebut disusun berdasarkan karakteristik sekolahnya, baik dari aspek kemampuan sekolah, kemampuan guru, kemampuan siswa, sarana/prasarana yang dimiliki sekolah dan sebagainya. Selain itu dalam menyusun silabus tidak ada “acuan” baku mengenai format dan isinya sehingga guru diberi keleluasaan yang besar untuk mengapresiasi kemampuannya menterjemahkan KBK.

Dalam penyusunan silabus dapat dilakukan dengan melibatkan para ahli atau instansi yang relevan di daerah setempat seperti tokoh masyarakat, instansi pemerintah, komite sekolah, dewan pendidikan, instansi swasta, perusahaan, perindustrian, dan sebagainya.

1) Acuan Penyusunan Pedoman Pengembangan Silabus bagi Direktorat

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah berkewajiban untuk menyusun pedoman pengembangan silabus yang akan dijadikan acuan oleh guru-guru dalam menyusun silabusnya. Adapun acuan penyusunan pedoman pengembangan silabus tersebut yaitu:

- (a) Mengkaji KBK dengan seksama untuk diterjemahkan dalam bentuk silabus
- (c) Mensosialisasikan silabus yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah masing-masing
- (d) Memantau penyusunan dan implementasi silabus di tingkat kabupaten/kota

2) Acuan Penyusunan Silabus Bagi Daerah/Sekolah

Silabus yang telah di tetapkan dan di sosialisasikan oleh Direktorat

diatas perlu untuk diterjemahkan lebih lanjut pada daerah/sekolah masing-masing sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Adapun acuan penyusunan silabus bagi daerah/sekolah sebagai berikut:

- (a) Membuat rambu-rambu pengembangan silabus yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya
- (b) Membentuk tim pengembang silabus pada tingkat sekolahnya masing-masing
- (c) Memfasilitasi kebutuhan guru-guru dalam menyusun silabus

Pentahapan Pelaksanaan

1. Piloting

Sejak tahun anggaran 2000/2001 Pusat Kurikulum Balitbang Diknas telah melakukan pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dikembangkan oleh Pusat Kurikulum bekerjasama dengan para ahli pendidikan dari perguruan tinggi dan guru. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan penyempurnaan terhadap kurikulum yang ada dengan mengakomodasikan dinamika masyarakat terhadap kurikulum khususnya dan pendidikan pada umumnya serta didasarkan pada kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Dari pengembangan kurikulum tersebut diperoleh dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU).

Mulai tahun ajaran 2001/2002 Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diimplementasikan secara terbatas dalam bentuk mini piloting di beberapa daerah/sekolah. Daerah yang dijadikan mini piloting yaitu Sidoarjo di Jawa Timur, Bandung di Jawa Barat, Serang di Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta dan di DKI Jakarta. Sekolah yang dijadikan mini piloting harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Pusat Kurikulum. Kriteria sekolah tersebut antara lain:

1. Memiliki sumber daya manusia yang lengkap
2. Memiliki sarana pendidikan yang lengkap

3. Memiliki dana yang cukup
4. Memiliki nara sumber dari luar sekolah

Tujuan dari mini piloting ini untuk menguji-empiriskan kebenaran dan kelemahan Kurikulum Berbasis Kompetensi secara langsung baik dalam penyusunan silabus maupun dalam pembelajarannya. Sedangkan dalam implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi menggunakan dua pendekatan yaitu: Pendekatan definitif dimana sejumlah sekolah tertentu ditetapkan untuk melaksanakan kurikulum atas kesepakatan antara pusat dengan daerah. Kedua pendekatan partisipatif dimana daerah di luar mini piloting dapat mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) di daerah mini piloting dimulai kelas I dan IV di Sekolah Dasar (SD) serta kelas I di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada tahun pelajaran 2002/2003 kelas I di Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) secara menyeluruh baik yang sudah dan akan dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat diketahui berdasarkan rancangan pentahapan yang tertera dalam label di bawah ini :

TAHUN PELAJARAN	K E L A S											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

2) Sosialisasi dan Diseminasi Nasional

Sejalan dengan dihasilkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) oleh Pusat Kurikulum Balitbang Diknas, maka mulai Tahun pelajaran 2002/2003 telah : dilakukan sosialisasi Kurikulum tersebut. Kegiatan Sosilisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dilakukan oleh Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas bekerjasama dengan Unit Utama lainnya yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah serta Dinas Pendidikan Daerah.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk menjelaskan perangkat dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke daerah/sekolah di propinsi, kabupaten, kota dan kecamatan. Kegiatan sosialisasi ini untuk menjelaskan mengenai perangkat dokumen Kurikulum Berbasis Kompetensi antara lain:

1. Mengapa dilakukan penyempurnaan kurikulum ?
2. Mengapa Kurikulum Berbasis Kompetensi ?
3. Apakah Kurikulum Berbasis Kompetensi ?
4. Bagaimana komponen Kurikulum Berbasis Kompetensi ?

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai cara antara lain pelatihan/lokakarya, seminar, dan multimedia. Pelatihan atau lokakarya dilakukan oleh Pusat Kurikulum bekerjasama dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah dengan cara menatar atau membina guru untuk menyusun silabus. Seminar dilakukan oleh Pusat Kurikulum dengan instansi terkait untuk menjelaskan perangkat dokumen Kurikulum Berbasis kompetensi kepada *stakeholder* Selain itu, dalam kegiatan Sosialisasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Pusat Kurikulum memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yaitu : dengan membuat *web site* di situs internet. Desiminasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK secara nasional akan dilaksanakan tahun pelajaran 2004/2005.

4

EVALUASI KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI

A. Tujuan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di daerah/sekolah, sehingga pelaksanaan kurikulum dapat dimengerti, dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dianalisa oleh peserta didik.

Evaluasi dilakukan pada setiap tahapan pelaksanaan pengembangan kurikulum sebagai upaya untuk mengkaji ulang pelaksanaan kurikulum pada setiap jenjang pendidikan.

Evaluasi untuk program pelaksanaan pengembangan kurikulum di daerah memerlukan indikator keberhasilan sebagai tolak ukur pencapaian pelaksanaan kurikulum. Indikator keberhasilan kurikulum mencakup:

1. Indikator keberhasilan sosialisasi kurikulum
2. Indikator keberhasilan penyusunan silabus
3. Indikator keberhasilan penyusunan program tahunan dan semester
4. Indikator keberhasilan penyusunan rencana pembelajaran
5. Indikator keberhasilan penyusunan bahan ajar
6. Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar

B. Tahapan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi dilakukan oleh Tim ahli dari tingkat Pusat, Propinsi, dan daerah/kabupaten. Evaluasi ini dilakukan pada setiap tahap pelaksanaan untuk memperbaiki program pengembangan kurikulum terhadap keberhasilan sosialisasi kurikulum berstandar nasional, keberhasilan penyusunan silabus,

keberhasilan penyusunan program tahunan dan semester, keberhasilan penyusunan rencana pengajaran dan bahan ajar, serta keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Evaluasi menggunakan indikator keberhasilan pelaksanaan pengembangan kurikulum di daerah/sekolah dan selain itu evaluasi juga dapat dilakukan melalui pentahapan, mulai dari tahun pertama hingga tahun terakhir pelaksanaan kurikulum berstandar nasional.

Evaluasi pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan penilaian dalam penerapan kurikulum berstandar nasional yang dikembangkan atau disusun berdasarkan kemampuan daerah/sekolah, potensi daerah, dengan kekhasan/cirikhas daerah/sekolah. Prinsip penilaian pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan daerah masing-masing adalah penilaian terhadap relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, kepraktisan, dan efektivitasnya.

Evaluasi pelaksanaan kurikulum tidak hanya mengevaluasi hasil belajar peserta didik dan proses pembelajarannya, tetapi juga rancangan dan pelaksanaan kurikulum, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana dan prasarana, serta sumber belajarnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan pendidikan pada tingkat pusat, daerah dan sekolah untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan meningkatkan hasil yang lebih optimal. Hasil tersebut dapat juga digunakan oleh Kepala Sekolah, Guru, dan pelaksanaan pendidikan di daerah dalam memahami dan membantu meningkatkan kemampuan siswa, memilih bahan pelajaran, memilih metode, dan perangkat

Kurikulum Berbasis Kompetensi ditujukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten untuk membangun kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Kurikulum ini merupakan suatu sistem kurikulum nasional yang mengakomodasikan berbagai kebutuhan tingkat nasional, daerah, dan sekolah, serta dapat diperkaya untuk kepentingan global. Sebagai suatu sistem, Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan standar kompetensi nasional. Daerah dan sekolah menjabarkan standar tersebut ke dalam seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan, pengalaman belajar, materi pembelajaran, alokasi waktu, pengelolaan kelas, media dan sumber belajar, serta penilaian hasil belajar.

Keberhasilan pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi ditandai dengan perwujudan kebiasaan berpikir dan bertindak peserta didik dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, sekolah, dan di masyarakat. Kurikulum perlu dinilai secara berencana dan berkala untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian kurikulum dilakukan oleh berbagai komponen yang relevan.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2003
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
- c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat

Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri.
- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.

(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

(4) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

(5) Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

(6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.

(7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 51

(1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

(2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 52

(1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Badan Hukum Pendidikan

Pasal 53

(1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

(2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

(3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.

(4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan undang-undang tersendiri.

BAB XV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pasal 55

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

(2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

(5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 56

(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

(3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVI

EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 57

(1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XVII

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah.

(2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.

(3) Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini.

BAB XVIII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN

Pasal 64

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 65

(1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia.

(3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia.

(4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XIX

PENGAWASAN

Pasal 66

(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

Pasal 73

Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003



DOKUMEN KURIKULUM 2013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DESEMBER 2012**

Daftar Isi

	Hal.
DAFTAR ISI	i
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Landasan Penyempurnaan Kurikulum	
1. Landasan Yuridis	2
2. Landasan Filosofis	3
3. Landasan Teoritis	4
4. landasan Empiris	7
C. Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum	9
II. STRUKTUR KURIKULUM	
A. Struktur Kurikulum SD	13
B. Struktur Kurikulum SMP	15
C. Struktur Kurikulum SMA	15
III. STRATEGI IMPLEMENTASI	
A. Implementasi Kurikulum	18
B. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19
C. Pengembangan Buku Siswa dan Pedoman Guru	19
D. Evaluasi Kurikulum	19
Lampiran:	
1. Kompetensi Dasar SD Kelas I, II, III, IV, V, VI	
2. Kompetensi Dasar SMP Kelas VII, VIII, IX	
3. Kompetensi Dasar SMA Kelas XI, XII, XIII	
4. Hasil Uji Publik	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yaitu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (3) memerintahkan agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan produk undang-undang pendidikan pertama pada awal abad ke-21. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan.

Pendidikan nasional, sebagai salah satu sektor pembangunan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Makna manusia yang berkualitas, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter.

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan, yang diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang jaman.

Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum merupakan salah satu unsur yang bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik. Jadi tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum, yang dikembangkan dengan berbasis pada kompetensi sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: (1) manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah; dan (2) manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri; dan (3) warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi merupakan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

B. LANDASAN PENYEMPURNAAN KURIKULUM

1. Landasan Yuridis

Secara konseptual, kurikulum adalah suatu respon pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa dalam membangun generasi muda bangsanya. Secara pedagogis, kurikulum adalah rancangan pendidikan yang memberi kesempatan untuk peserta didik mengembangkan potensi dirinya dalam suatu suasana belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan kemampuan dirinya untuk memiliki kualitas yang diinginkan masyarakat dan bangsanya. Secara yuridis, kurikulum adalah suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis bangsa dan keputusan yuridis di bidang pendidikan.

Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi.

2. Landasan Filosofis

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Untuk mengembangkan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, pendidikan berfungsi mengembangkan segenap potensi peserta didik “menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggungjawab” (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional maka pengembangan kurikulum haruslah berakar pada budaya bangsa, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang.

Pendidikan berakar pada budaya bangsa. Proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa. Melalui pendidikan berbagai nilai dan keunggulan budaya di masa lampau diperkenalkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi budaya dirinya, masyarakat, dan bangsa yang sesuai dengan zaman dimana peserta didik tersebut hidup dan mengembangkan diri. Kemampuan menjadi pewaris dan pengembang budaya tersebut akan dimiliki peserta didik apabila pengetahuan, kemampuan intelektual, sikap dan kebiasaan, keterampilan sosial memberikan dasar untuk secara aktif mengembangkan dirinya sebagai individu, anggota masyarakat, warganegara, dan anggota umat manusia.

Pendidikan juga harus memberikan dasar bagi keberlanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Oleh karena itu, konten pendidikan yang mereka pelajari tidak semata berupa prestasi besar bangsa di masa lalu tetapi juga hal-hal yang berkembang pada saat ini dan akan berkelanjutan ke masa mendatang. Berbagai

perkembangan baru dalam ilmu, teknologi, budaya, ekonomi, sosial, politik yang dihadapi masyarakat, bangsa dan umat manusia dikemas sebagai konten pendidikan. Konten pendidikan dari kehidupan bangsa masa kini memberi landasan bagi pendidikan untuk selalu terkait dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, kemampuan berpartisipasi dalam membangun kehidupan bangsa yang lebih baik, dan memosisikan pendidikan yang tidak terlepas dari lingkungan sosial, budaya, dan alam. Lagipula, konten pendidikan dari kehidupan bangsa masa kini akan memberi makna yang lebih berarti bagi keunggulan budaya bangsa di masa lalu untuk digunakan dan dikembangkan sebagai bagian dari kehidupan masa kini.

Peserta didik yang mengikuti pendidikan masa kini akan menggunakan apa yang diperolehnya dari pendidikan ketika mereka telah menyelesaikan pendidikan 12 tahun dan berpartisipasi penuh sebagai warganegara. Atas dasar pikiran itu maka konten pendidikan yang dikembangkan dari warisan budaya dan kehidupan masa kini perlu diarahkan untuk memberi kemampuan bagi peserta didik menggunakannya bagi kehidupan masa depan terutama masa dimana dia telah menyelesaikan pendidikan formalnya. Dengan demikian sikap, keterampilan dan pengetahuan yang menjadi konten pendidikan harus dapat digunakan untuk kehidupan paling tidak satu sampai dua dekade dari sekarang. Artinya, konten pendidikan yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan dan dikembangkan dalam kurikulum harus menjadi dasar bagi peserta didik untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan kehidupan mereka sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan warganegara yang produktif serta bertanggungjawab di masa mendatang.

3. Landasan Teoritis

Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi.

Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai Standar Kompetensi Lulusan. Standar Kompetensi Lulusan tersebut adalah kualitas minimal lulusan

suatu jenjang atau satuan pendidikan. Standar Kompetensi Lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan (PP nomor 19 tahun 2005).

Standar Kompetensi Lulusan dikembangkan menjadi Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan yaitu SKL SD, SMP, SMA, SMK. Standar Kompetensi Lulusan satuan pendidikan berisikan 3 (tiga) komponen yaitu kemampuan proses, konten, dan ruang lingkup penerapan komponen proses dan konten. Komponen proses adalah kemampuan minimal untuk mengkaji dan memproses konten menjadi kompetensi. Komponen konten adalah dimensi kemampuan yang menjadi sosok manusia yang dihasilkan dari pendidikan. Komponen ruang lingkup adalah keluasan lingkungan minimal dimana kompetensi tersebut digunakan, dan menunjukkan gradasi antara satu satuan pendidikan dengan satuan pendidikan di atasnya serta jalur satuan pendidikan khusus (SMK, SDLB, SMPLB, SMALB).

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk bersikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan suatu tugas di sekolah, masyarakat, dan lingkungan dimana yang bersangkutan berinteraksi. Kurikulum dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk membangun kemampuan tersebut. Hasil dari pengalaman belajar tersebut adalah hasil belajar peserta didik yang menggambarkan manusia dengan kualitas yang dinyatakan dalam SKL.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU nomor 20 tahun 2003; PP nomor 19 tahun 2005). Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses, maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten dan bahan pelajaran serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan.

Konten pendidikan dalam SKL dikembangkan dalam bentuk kurikulum satuan pendidikan dan jenjang pendidikan sebagai suatu rencana tertulis (dokumen) dan kurikulum sebagai proses (implementasi). Dalam dimensi sebagai rencana tertulis, kurikulum harus mengembangkan SKL menjadi konten kurikulum yang berasal

dari prestasi bangsa di masa lalu, kehidupan bangsa masa kini, dan kehidupan bangsa di masa mendatang. Dalam dimensi rencana tertulis, konten kurikulum tersebut dikemas dalam berbagai mata pelajaran sebagai unit organisasi konten terkecil. Dalam setiap mata pelajaran terdapat konten spesifik yaitu pengetahuan dan konten berbagi dengan mata pelajaran lain yaitu sikap dan keterampilan. Secara langsung mata pelajaran menjadi sumber bahan ajar yang spesifik dan berbagi untuk dikembangkan dalam dimensi proses suatu kurikulum.

Kurikulum dalam dimensi proses adalah realisasi ide dan rancangan kurikulum menjadi suatu proses pembelajaran. Guru adalah tenaga kependidikan utama yang mengembangkan ide dan rancangan tersebut menjadi proses pembelajaran. Pemahaman guru tentang kurikulum akan menentukan rancangan guru (Rencana Program Pembelajaran/RPP) dan diterjemahkan ke dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Peserta didik berhubungan langsung dengan apa yang dilakukan guru dalam kegiatan pembelajaran dan menjadi pengalaman langsung peserta didik. Apa yang dialami peserta didik akan menjadi hasil belajar pada dirinya dan menjadi hasil kurikulum. Oleh karena itu proses pembelajaran harus memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi hasil belajar yang sama atau lebih tinggi dari yang dinyatakan dalam Standar Kompetensi Lulusan.

Kurikulum berbasis kompetensi adalah “*outcomes-based curriculum*” dan oleh karena itu pengembangan kurikulum diarahkan pada pencapaian kompetensi yang dirumuskan dari SKL. Demikian pula penilaian hasil belajar dan hasil kurikulum diukur dari pencapaian kompetensi. Keberhasilan kurikulum diartikan sebagai pencapaian kompetensi yang dirancang dalam dokumen kurikulum oleh seluruh peserta didik.

Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi adalah:

- (1) Isi atau konten kurikulum adalah kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk Kompetensi Inti (KI) mata pelajaran dan dirinci lebih lanjut ke dalam Kompetensi Dasar (KD).

- (2) Kompetensi Inti (KI) merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran
- (3) Kompetensi Dasar (KD) merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu mata pelajaran di kelas tertentu.
- (4) Penekanan kompetensi ranah sikap, keterampilan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan pengetahuan untuk suatu satuan pendidikan dan mata pelajaran ditandai oleh banyaknya KD suatu mata pelajaran. Untuk SD pengembangan sikap menjadi kepedulian utama kurikulum.
- (5) Kompetensi Inti menjadi unsur organisatoris kompetensi bukan konsep, generalisasi, topik atau sesuatu yang berasal dari pendekatan “disciplinary-based curriculum” atau “content-based curriculum”.
- (6) Kompetensi Dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran.
- (7) Proses pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan dengan memperhatikan karakteristik konten kompetensi dimana pengetahuan adalah konten yang bersifat tuntas (mastery). Keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan. Sedangkan sikap adalah kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung.
- (8) Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan (Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM dapat dijadikan tingkat memuaskan).

4. Landasan Empiris

Pada saat ini perekonomian Indonesia terus tumbuh di tengah bayang-bayang resesi dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2005 sampai dengan 2008 berturut-turut 5,7%, 5,5%, 6,3%, 2008: 6,4% (www.presidenri.go.id/index.php/indikator). Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi negara-

negara ASEAN sebesar 6,5 – 6,9 % (Agus D.W. Martowardojo, dalam Rapat Paripurna DPR, 31/05/2012). Momentum pertumbuhan ekonomi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan. Generasi muda berjiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, ulet, jujur, dan mandiri, sangat diperlukan untuk memantapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Generasi seperti ini seharusnya tidak muncul karena hasil seleksi alam, namun karena hasil gembungan pada tiap jenjang satuan pendidikan dengan kurikulum sebagai pengarahnya.

Sebagai negara bangsa yang besar dari segi geografis, suku bangsa, potensi ekonomi, dan beragamnya kemajuan pembangunan dari satu daerah ke daerah lain, sekecil apapun ancaman disintegrasi bangsa masih tetap ada. Kurikulum harus mampu membentuk manusia Indonesia yang mampu menyeimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat untuk memajukan jatidiri sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan kebutuhan untuk berintegrasi sebagai satu entitas bangsa Indonesia.

Dewasa ini, kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Kecenderungan ini juga menimpa generasi muda, misalnya pada kasus-kasus perkelahian massal. Walaupun belum ada kajian ilmiah bahwa kekerasan tersebut bersumber dari kurikulum, namun beberapa ahli pendidikan dan tokoh masyarakat menyatakan bahwa salah satu akar masalahnya adalah implementasi kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif dan keterkungkungan peserta didik di ruang belajarnya dengan kegiatan yang kurang menantang peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum perlu direorientasi dan direorganisasi terhadap beban belajar dan kegiatan pembelajaran yang dapat menjawab kebutuhan ini.

Berbagai elemen masyarakat telah memberikan kritikan, komentar, dan saran berkaitan dengan beban belajar siswa, khususnya siswa sekolah dasar. Beban belajar ini bahkan secara kasatmata terwujud pada beratnya beban buku yang harus dibawa ke sekolah. Beban belajar ini salah satunya berhulu dari banyaknya mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah dasar. Oleh karena itu kurikulum pada tingkat sekolah dasar perlu diarahkan kepada peningkatan 3 (tiga) kemampuan dasar, yakni baca, tulis, dan hitung serta pembentukan karakter.

Berbagai kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang, manipulasi, termasuk masih adanya kecurangan di dalam Ujian Nasional/UN menunjukkan mendesaknya upaya menumbuhkan budaya jujur dan antikorupsi melalui kegiatan pembelajaran di dalam satuan pendidikan. Maka kurikulum harus mampu memandu upaya karakterisasi nilai-nilai kejujuran pada peserta didik.

Pada saat ini, upaya pemenuhan kebutuhan manusia telah secara nyata mempengaruhi secara negatif lingkungan alam. Pencemaran, semakin berkurangnya sumber air bersih, adanya potensi rawan pangan pada berbagai belahan dunia, dan pemanasan global merupakan tantangan yang harus dihadapi generasi muda di masa kini dan di masa yang akan datang. Kurikulum seharusnya juga diarahkan untuk membangun kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan alam dan menumbuhkan kemampuan untuk merumuskan pemecahan masalah secara kreatif terhadap isu-isu lingkungan dan ketahanan pangan.

Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai, mutu pendidikan Indonesia harus terus ditingkatkan. Hasil studi PISA (Program for International Student Assessment), yaitu studi yang memfokuskan pada literasi bacaan, matematika, dan IPA, menunjukkan peringkat Indonesia baru bisa menduduki 10 besar terbawah dari 65 negara. Hasil studi TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) menunjukkan siswa Indonesia berada pada ranking amat rendah dalam kemampuan (1) memahami informasi yang kompleks, (2) teori, analisis dan pemecahan masalah, (3) pemakaian alat, prosedur dan pemecahan masalah dan (4) melakukan investigasi. Hasil studi ini menunjukkan perlu ada perubahan orientasi kurikulum dengan tidak membebani peserta didik dengan konten namun pada aspek kemampuan esensial yang diperlukan semua warga negara untuk berperanserta dalam membangun negara pada masa mendatang.

C. PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KURIKULUM

Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Kurikulum satuan pendidikan atau jenjang pendidikan bukan merupakan daftar mata pelajaran. Atas dasar prinsip tersebut maka kurikulum sebagai rencana

adalah rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya di satu satuan atau jenjang pendidikan tertentu. Kurikulum sebagai proses adalah totalitas pengalaman belajar peserta didik di satu satuan atau jenjang pendidikan untuk menguasai konten pendidikan yang dirancang dalam rencana. Hasil belajar adalah perilaku peserta didik secara keseluruhan dalam menerapkan perolehannya di masyarakat.

2. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah mengenai Wajib Belajar 12 Tahun maka Standar Kompetensi Lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti proses pendidikan selama 12 tahun. Selain itu sesuai dengan fungsi dan tujuan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta fungsi dan tujuan dari masing-masing satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan maka pengembangan kurikulum didasarkan pula atas Standar Kompetensi Lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta Standar Kompetensi satuan pendidikan.
3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk pengetahuan dikemas secara khusus dalam satu mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk sikap dan ketrampilan dikemas dalam setiap mata pelajaran dan bersifat lintas mata pelajaran dan diorganisasikan dengan memperhatikan prinsip penguatan (organisasi horizontal) dan keberlanjutan (organisasi vertikal) sehingga memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran.
4. Kurikulum didasarkan pada prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk Kemampuan Dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik (mastery learning) sesuai dengan kaedah kurikulum berbasis kompetensi.

5. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Atas dasar prinsip perbedaan kemampuan individual peserta didik, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memiliki tingkat penguasaan di atas standar yang telah ditentukan (dalam sikap, keterampilan dan pengetahuan). Oleh karena itu beragam program dan pengalaman belajar disediakan sesuai dengan minat dan kemampuan awal peserta didik.
6. Kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar.
7. Kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu konten kurikulum harus selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni; membangun rasa ingin tahu dan kemampuan bagi peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat hasil-hasil ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
8. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pendidikan tidak boleh memisahkan peserta didik dari lingkungannya dan pengembangan kurikulum didasarkan kepada prinsip relevansi pendidikan dengan kebutuhan dan lingkungan hidup. Artinya, kurikulum memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari permasalahan di lingkungan masyarakatnya sebagai konten kurikulum dan kesempatan untuk mengaplikasikan yang dipelajari di kelas dalam kehidupan di masyarakat.
9. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pemberdayaan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat dirumuskan dalam sikap, keterampilan, dan pengetahuan dasar yang dapat digunakan untuk mengembangkan budaya belajar.

10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kepentingan nasional dikembangkan melalui penentuan struktur kurikulum, Standar Kemampuan/SK dan Kemampuan Dasar/KD serta silabus. Kepentingan daerah dikembangkan untuk membangun manusia yang tidak tercabut dari akar budayanya dan mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat di sekitarnya. Kedua kepentingan ini saling mengisi dan memberdayakan keragaman dan kebersatuan yang dinyatakan dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penilaian hasil belajar ditujukan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar adalah alat untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Kekurangan tersebut harus segera diikuti dengan proses perbaikan terhadap kekurangan dalam aspek hasil belajar yang dimiliki seorang atau sekelompok peserta didik.

BAB II STRUKTUR KURIKULUM

Struktur kurikulum terdiri atas sejumlah mata pelajaran, beban belajar, dan kalender pendidikan. Mata pelajaran terdiri atas:

- Mata pelajaran wajib diikuti oleh seluruh peserta didik di satu satuan pendidikan pada setiap satuan atau jenjang pendidikan
- Mata pelajaran pilihan yang diikuti oleh peserta didik sesuai dengan pilihan mereka.

Kedua kelompok mata pelajaran tersebut (wajib dan pilihan) terutama dikembangkan dalam struktur kurikulum pendidikan menengah (SMA dan SMK) sementara itu mengingat usia dan perkembangan psikologis peserta didik usia 7 – 15 tahun maka mata pelajaran pilihan belum diberikan untuk peserta didik SD dan SMP.

1. Struktur Kurikulum SD

Beban belajar dinyatakan dalam jam belajar setiap minggu untuk masa belajar selama satu semester. Beban belajar di SD Tahun I, II, dan III masing-masing 30, 32, 34 sedangkan untuk Tahun IV, V, dan VI masing-masing 36 jam setiap minggu. Jam belajar SD adalah 40 menit.

Struktur Kurikulum SD adalah sebagai berikut:

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU					
		I	II	III	IV	V	VI
Kelompok A							
1.	Pendidikan Agama	4	4	4	4	4	4
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	5	6	6	6	6	6
3.	Bahasa Indonesia	8	8	10	10	10	10
4.	Matematika	5	6	6	6	6	6
Kelompok B							
1.	Seni Budaya dan Keterampilan (termasuk muatan lokal)	4	4	4	6	6	6
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)	4	4	4	4	4	4
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		30	32	34	36	36	36

 = Pembelajaran Tematik Terintegrasi

Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor.

Integrasi konten IPA dan IPS adalah berdasarkan makna mata pelajaran sebagai organisasi konten dan bukan sebagai sumber dari konten. Konten IPA dan IPS diintegrasikan ke dalam mata pelajaran PPKn, Bahasa Indonesia dan Matematika yang harus ada berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran. Pengintegrasian tersebut dilakukan dalam 2 (dua) hal, yaitu integrasi sikap, kemampuan/keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran serta pengintegrasian berbagai konsep dasar yang berkaitan.

Tema memberikan makna kepada konsep dasar tersebut sehingga peserta didik tidak mempelajari konsep dasar tanpa terkait dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, pembelajaran memberikan makna nyata kepada peserta didik.

Tema yang dipilih berkenaan dengan alam dan kehidupan manusia. Keduanya adalah pemberi makna yang substansial terhadap bahasa, PPKn, matematika dan seni budaya karena keduanya adalah lingkungan nyata dimana peserta didik dan masyarakat hidup. Disinilah kemampuan dasar/KD dari IPA dan IPS yang diorganisasikan ke mata pelajaran lain yang memiliki peran penting sebagai pengikat dan pengembang KD mata pelajaran lainnya.

Berdasarkan sudut pandang psikologis, tingkat perkembangan peserta didik tidak cukup abstrak untuk memahami konten mata pelajaran secara terpisah-pisah. Pandangan psikologi perkembangan dan Gestalt memberi dasar yang kuat untuk integrasi KD yang diorganisasikan dalam pembelajaran tematik. Dari sudut pandang *transdisciplinarity* maka pengotakan konten kurikulum secara terpisah ketat tidak memberikan keuntungan bagi kemampuan berpikir selanjutnya.

2. Struktur Kurikulum SMP

Beban belajar di SMP untuk Tahun VII, VIII, dan IX masing-masing 38 jam per minggu. Jam belajar SMP adalah 40 menit.

Struktur Kurikulum SMP adalah sebagai berikut:

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1.	Pendidikan Agama	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3.	Bahasa Indonesia	6	6	6
4.	Matematika	5	5	5
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7.	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1.	Seni Budaya (termasuk muatan lokal)	3	3	3
2.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)	3	3	3
3.	Prakarya (termasuk muatan lokal)	2	2	2
Jumlah Alokasi Waktu Per Minggu		38	38	38

Kelompok A adalah mata pelajaran yang memberikan orientasi kompetensi lebih kepada aspek intelektual dan afektif sedangkan kelompok B adalah mata pelajaran yang lebih menekankan pada aspek afektif dan psikomotor.

3. Struktur Kurikulum SMA

Untuk menerapkan konsep kesamaan antara SMA dan SMK maka dikembangkan kurikulum Pendidikan Menengah yang terdiri atas Kelompok mata pelajaran Wajib dan Mata pelajaran Pilihan. Mata pelajaran wajib sebanyak 9 (Sembilan) mata pelajaran dengan beban belajar 18 jam per minggu. Konten kurikulum (Kompetensi Inti/KI dan KD) dan kemasan konten serta label konten (mata pelajaran) untuk mata pelajaran wajib bagi SMA dan SMK adalah sama. Struktur ini menempatkan prinsip bahwa peserta

didik adalah subjek dalam belajar dan mereka memiliki hak untuk memilih sesuai dengan minatnya.

Mata pelajaran pilihan terdiri atas pilihan akademik (SMA) serta pilihan akademik dan vokasional (SMK). Mata pelajaran pilihan ini memberikan corak kepada fungsi satuan pendidikan dan di dalamnya terdapat pilihan sesuai dengan minat peserta didik. Beban belajar di SMA untuk Tahun X, XI, dan XII masing-masing 43 jam belajar per minggu. Satu jam belajar adalah 45 menit.

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah kelompok mata pelajaran wajib sebagai berikut.

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU BELAJAR PER MINGGU		
		X	XI	XII
Kelompok Wajib				
1.	Pendidikan Agama	3	3	3
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3.	Bahasa Indonesia	4	4	4
4.	Matematika	4	4	4
5.	Sejarah Indonesia	2	2	2
6.	Bahasa Inggris	2	2	2
7.	Seni Budaya	2	2	2
8.	Prakarya	2	2	2
9.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	2	2	2
Jumlah Jam Pelajaran Kelompok Wajib per minggu		23	23	23
Kelompok Peminatan				
Mata Pelajaran Peminatan Akademik (SMA)		20	20	20
Mata Pelajaran Peminatan Akademik dan Vokasi (SMK)		28	28	28

Kompetensi Dasar mata pelajaran wajib memberikan kemampuan dasar yang sama bagi tamatan Pendidikan Menengah antara mereka yang belajar di SMA dan SMK.

Bagi mereka yang memilih SMA tersedia pilihan kelompok peminatan (sebagai ganti jurusan) dan pilihan antar kelompok peminatan dan bebas. Nama Kelompok Peminatan digunakan karena memiliki keterbukaan untuk belajar di luar kelompok tersebut

sedangkan nama jurusan memiliki konotasi terbatas pada apa yang tersedia pada jurusan tersebut dan tidak boleh mengambil mata pelajaran di luar jurusan.

Struktur Kelompok Peminatan Akademik (SMA) memberikan keleluasaan bagi peserta didik sebagai subjek tetapi juga berdasarkan pandangan bahwa semua disiplin ilmu adalah sama dalam kedudukannya. Nama kelompok minat diubah dari IPA, IPS dan Bahasa menjadi Matematika dan Sains, Sosial, dan Bahasa. Nama-nama ini tidak diartikan sebagai nama kelompok disiplin ilmu karena adanya berbagai pertentangan filosofis pengelompokan disiplin ilmu. Berdasarkan filosofi rekonstruksi sosial maka nama organisasi kurikulum tidak terikat pada nama disiplin ilmu.

Terlampir di bawah adalah mata pelajaran peminatan dan mata pelajaran pilihan (pendalaman minat dan lintas minat).

MATA PELAJARAN			Kelas		
			X	XI	XII
Kelompok Wajib			23	23	23
Peminatan Matematika dan Sains					
I	1	Matematika	3	4	4
	2	Biologi	3	4	4
	3	Fisika	3	4	4
	4	Kimia	3	4	4
Peminatan Sosial					
II	1	Geografi	3	4	4
	2	Sejarah	3	4	4
	3	Sosiologi dan Antropologi	3	4	4
	4	Ekonomi	3	4	4
Peminatan Bahasa					
III	1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
	2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
	3	Bahasa dan Sastra Asing lainnya	3	4	4
	4	Sosiologi dan Antropologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan					
		Pilihan Pendalaman Minat atau Lintas Minat	6	4	4
Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia			73	75	75
Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh			41	43	43

BAB III

STRATEGI IMPLEMENTASI

A. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

1. Pemerintah bertanggungjawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum.
2. Pemerintah bertanggungjawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional.
3. Pemerintah propinsi bertanggungjawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di propinsi terkait.
4. Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten/kota terkait.

Strategi Implementasi Kurikulum terdiri atas:

1. Pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan yaitu:
 - Juli 2013: Kelas I, IV, VII, dan X
 - Juli 2014: Kelas I, II, IV, V, VII, VIII, X, dan XI
 - Juli 2015: kelas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, dan XII
2. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dari tahun 2013 – 2015
3. Pengembangan buku siswa dan buku pegangan guru dari tahun 2012 – 2014
4. Pengembangan manajemen, kepemimpinan, sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah (budaya kerja guru) terutama untuk SMA dan SMK, dimulai dari bulan Januari – Desember 2013
5. Pendampingan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan: Juli 2013 – 2016

B. Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan/PTK

Pelatihan PTK adalah bagian dari pengembangan kurikulum. Pelatihan PTK disesuaikan dengan strategi implementasi yaitu: Tahun pertama 2013 sampai tahun 2015 ketika kurikulum sudah dinyatakan sepenuhnya diimplementasikan.

Strategi pelatihan dimulai dengan melatih calon pelatih (Master Trainer) yang terdiri atas unsur-unsur, yaitu Dinas Pendidikan, Dosen, Widyaiswara, guru inti nasional, pengawas dan kepala sekolah berprestasi.

Langkah berikutnya adalah melatih *master teacher* yang terdiri dari guru inti, pengawas dan kepala sekolah.

Pelatihan yang bersifat masal dilakukan dengan melibatkan semua guru kelas dan guru mata pelajaran di tingkat SD, SMP dan SMA/SMK.

C. Pengembangan Buku Siswa dan Pedoman Guru

Implementasi kurikulum dilengkapi dengan buku siswa dan pedoman guru yang disediakan oleh Pemerintah. Strategi ini memberikan jaminan terhadap kualitas isi/bahan ajar dan penyajian buku serta bahan bagi pelatihan guru dalam keterampilan melakukan pembelajaran dan penilaian pada proses serta hasil belajar peserta didik.

Pada bulan Juli 2013 yaitu pada awal implementasi Kurikulum 2013 buku sudah dimiliki oleh setiap peserta didik dan guru.

Ketersediaan buku adalah untuk meringankan beban orangtua karena orangtua tidak perlu membeli buku baru.

D. Evaluasi Kurikulum

Pelaksanaan evaluasi implementasi kurikulum dilaksanakan sebagai berikut:

Jenis Evaluasi:

Formatif sampai tahun Belajar 2015-2016

Sumatif: Tahun Belajar 2016 secara menyeluruh untuk menentukan kelayakan ide, dokumen, dan implementasi kurikulum.

Evaluasi pelaksanaan kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan

pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota/kabupaten secara rutin dan bergiliran.

1. Evaluasi dilakukan di akhir tahun ke II dan ke V SD, tahun ke VIII SMP dan tahun ke XI SMA/SMK. Hasil dari evaluasi digunakan untuk memperbaiki kelemahan hasil belajar peserta didik di kelas/tahun berikutnya.
2. Evaluasi akhir tahun ke VI SD, tahun ke IX SMP, tahun ke XII SMA/SMK dilakukan untuk menguji efektivitas kurikulum dalam mencapai Standar Kemampuan Lulusan (SKL).



Lampiran

1. Kompetensi Dasar kelas 1-6 SD
2. Kompetensi Dasar Kelas 1-3 SMP
3. Kompetensi Dasar Kelas 1-3 SMA
4. Hasil Uji Publik





**PANDUAN PENYUSUNAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
**BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
2006**

KATA PENGANTAR

Buku Panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman sekolah/madrasah dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, setiap sekolah/madrasah mengembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Panduan Penyusunan KTSP terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama berupa Panduan Umum dan bagian kedua berupa Model KTSP.

Satuan Pendidikan yang telah melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh diperkirakan mampu secara mandiri mengembangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan Umum. Untuk itu Panduan Umum diterbitkan lebih dahulu agar memungkinkan satuan pendidikan tersebut, dan juga sekolah/madrasah lain yang mempunyai kemampuan, untuk mengembangkan kurikulum mulai tahun ajaran 2006/2007.

Bagian kedua Panduan Penyusunan KTSP akan segera menyusul dan diharapkan akan dapat diterbitkan sebelum tahun ajaran baru 2006/2007. Waktu penyiapan yang lebih lama disebabkan karena banyaknya ragam satuan pendidikan dan model kurikulum yang perlu dikembangkan. Selain dari pada itu, model kurikulum diperlukan bagi satuan pendidik yang saat ini belum mampu mengembangkan kurikulum secara mandiri. Bagi satuan pendidikan ini, mempunyai waktu sampai dengan tiga tahun untuk mengembangkan kurikulumnya, yaitu selambat-lambatnya pada tahun ajaran 2009/2010.

BSNP menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada banyak pakar yang berasal dari berbagai Perguruan Tinggi, Pusat Kurikulum dan Direktorat di lingkungan Depdiknas, serta Depag. Berkat bantuan dan kerjasama yang baik dari mereka, Buku Panduan Penyusunan KTSP ini dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Jakarta, Juni 2006

Ketua BSNP

Prof. Dr. Bambang Soehendro

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
I. PENDAHULUAN	3
A. Landasan	4
B. Tujuan Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	4
C. Pengertian	5
D. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	5
E. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	7
II. KOMPONEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	10
A. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan	10
B. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan	10
C. Kalender Pendidikan	14
III. PENGEMBANGAN SILABUS	15
A. Pengertian Silabus	15
B. Prinsip Pengembangan Silabus	15
C. Unit Waktu Silabus	16
D. Pengembang Silabus	16
E. Langkah-Langkah Pengembangan Silabus	17
F. Contoh Model Silabus	20
G. Pengembangan Silabus Berkelanjutan	22
IV. PELAKSANAAN PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN	
A. Analisis Konteks	22
B. Mekanisme Penyusunan	22

I. PENDAHULUAN

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah.

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dua dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (*UU 20/2003*) tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 (*PP 19/2005*) tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan kurikulum pada KTSP jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Selain dari itu, penyusunan KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut kurikulum dalam UU 20/2003 dan PP 19/2005.

Panduan yang disusun BSNP terdiri atas dua bagian. *Pertama*, Panduan Umum yang memuat ketentuan umum pengembangan kurikulum yang dapat diterapkan pada satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang terdapat dalam SI dan SKL. Termasuk dalam ketentuan umum adalah penjabaran amanat dalam UU 20/2003 dan ketentuan PP 19/2005 serta prinsip dan langkah yang harus diacu dalam pengembangan KTSP. *Kedua*, model KTSP sebagai salah satu contoh hasil akhir pengembangan KTSP dengan mengacu pada SI dan SKL dengan berpedoman pada Panduan Umum yang dikembangkan BSNP. Sebagai model KTSP, tentu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hendaknya digunakan sebagai referensi.

Panduan pengembangan kurikulum disusun antara lain agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk :

- (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- (b) belajar untuk memahami dan menghayati,
- (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif,
- (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, dan

- (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

A. Landasan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Ketentuan dalam UU 20/2003 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Ketentuan di dalam PP 19/2005 yang mengatur KTSP, adalah Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20.

3. Standar Isi

SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam SI adalah : kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. SI ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 22 Tahun 2006.

4. Standar Kompetensi Lulusan

SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 23 Tahun 2006.

B. Tujuan Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan Panduan Penyusunan KTSP ini untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan.

C. Pengertian

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

D. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah/madrasah. Penyusunan KTSP untuk pendidikan khusus dikoordinasi dan disupervisi oleh dinas pendidikan provinsi, dan berpedoman pada SI dan SKL serta panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP.

KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik.

2. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.

6. Belajar sepanjang hayat

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik agar mampu dan mau belajar yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

E. Acuan Operasional Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia

Keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum disusun agar sejauh mungkin semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia.

2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional dan sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.

3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan

Daerah memiliki potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.

4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

Dalam era otonomi dan desentralisasi untuk mewujudkan pendidikan yang otonom dan demokratis perlu memperhatikan keragaman dan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, keduanya harus ditampung secara berimbang dan saling mengisi.

5. Tuntutan dunia kerja

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

6. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

7. Agama

Kurikulum harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia dengan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua mata pelajaran harus ikut mendukung peningkatan iman, taqwa dan akhlak mulia.

8. Dinamika perkembangan global

Pendidikan harus menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting dalam dinamika perkembangan global dimana pasar bebas sangat berpengaruh pada semua aspek kehidupan semua bangsa. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan

Pendidikan diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI. Kurikulum harus dapat mendorong berkembangnya wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI. Muatan kekhasan daerah harus dilakukan secara proporsional.

10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat

Kurikulum harus dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang pelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada

budaya setempat harus terlebih dahulu ditumbuhkan sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

11. Kesetaraan Jender

Kurikulum harus diarahkan kepada terciptanya pendidikan yang berkeadilan dan mendukung upaya kesetaraan jender.

12. Karakteristik satuan pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan.

II. KOMPONEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut.

1. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

B. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang tertuang dalam SI meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai berikut.

- (1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia
- (2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
- (3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi
- (4) Kelompok mata pelajaran estetika
- (5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP 19/2005 Pasal 7.

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada

satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

1. Mata pelajaran

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan berpedoman pada struktur kurikulum yang tercantum dalam SI.

2. Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.

3. Kegiatan Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik serta kegiatan keparamukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah remaja.

Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengembangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbingan karier.

Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuhan khusus peserta didik.

Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.

4. Pengaturan Beban Belajar

- a. Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.

Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.

Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.

- b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, di samping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi.
- c. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0% - 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.
- d. Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.
- e. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut.
- (1) Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.
 - (2) Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur.

5. Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

Pelaporan hasil belajar (raport) peserta didik diserahkan pada satuan pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang disusun oleh direktorat teknis terkait.

6. Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait.

Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 Pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:

- a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- c. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- d. lulus Ujian Nasional.

Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.

7. Penjurusan

Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA. Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait.

Penjurusan pada SMK/MAK didasarkan pada spektrum pendidikan kejuruan yang diatur oleh direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.

8. Pendidikan Kecakapan Hidup

- a Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional.
- b Pendidikan kecakapan hidup dapat merupakan bagian integral dari pendidikan semua mata pelajaran dan/atau berupa paket/modul yang direncanakan secara khusus.
- c Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.

9. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

- a Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.
- b Kurikulum untuk semua tingkat satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
- c Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran muatan lokal.
- d Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau satuan pendidikan nonformal.

C. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang dimuat dalam Standar Isi.

III. PENGEMBANGAN SILABUS

A. Pengertian Silabus

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.

B. Prinsip Pengembangan Silabus

1. Ilmiah

Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

2. Relevan

Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spritual peserta didik.

3. Sistematis

Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi.

4. Konsisten

Adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian.

5. Memadai

Cakupan indikator, materi pokok/pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.

6. Aktual dan Kontekstual

Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata, dan peristiwa yang terjadi.

7. Fleksibel

Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat.

8. Menyeluruh

Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).

C. Unit Waktu Silabus

1. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
2. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok.
3. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur kurikulum. Bagi SMK/MAK menggunakan penggalan silabus berdasarkan satuan kompetensi.

D. Pengembang Silabus

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan.

1. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah/madrasah dan lingkungannya.
2. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah/madrasah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah tersebut.
3. Di SD/MI semua guru kelas, dari kelas I sampai dengan kelas VI, menyusun silabus secara bersama. Di SMP/MTs untuk mata pelajaran IPA dan IPS terpadu disusun secara bersama oleh guru yang terkait.
4. Sekolah/Madrasah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri, sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah/madrasah-madrasah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah/madrasah-madrasah dalam lingkup MGMP/PKG setempat.

5. Dinas Pendidikan/Departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing.

E. Langkah-langkah Pengembangan Silabus

1. Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI;
- b. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran;
- c. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antarmata pelajaran.

2. Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan:

- a. potensi peserta didik;
- b. relevansi dengan karakteristik daerah,
- c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;
- d. kebermanfaatan bagi peserta didik;
- e. struktur keilmuan;
- f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
- g. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
- h. alokasi waktu.

3. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antarpeserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan

berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
- c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
- d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

4. Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

5. Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

- a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih,

- kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
- d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
 - e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan.

6. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

7. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

F. Contoh Model Silabus

Dalam menyusun silabus dapat menggunakan salah satu format yang sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Pada dasarnya ada dua jenis, yaitu jenis kolom (format 1) dan jenis uraian (format 2). Dalam menyusun format urutan KD, urutan penempatan materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator dan seterusnya dapat ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan, sejauh tidak mengurangi komponen-komponen dalam silabus.

Format 1

CONTOH SILABUS

Nama Sekolah : SD ... Kediri, Jawa Timur
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas/semester : IV/2

Standar Kompetensi : 2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota dan provinsi

Kompetensi Dasar : 2.3 Mengenal perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya

Alokasi Waktu : 12 x 35 Menit

Materi Pokok/ Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
Perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi	• Mengenal berbagai teknologi produksi yang digunakan di daerah setempat: bahan makanan, peralatan dan lain-lain. • Mencari informasi cara memproduksi "tahu" Kediri pada masyarakat masa lalu dan masa kini • Membuat dan membaca diagram/grafik tentang proses memproduksi "tahu" Kediri dari kekayaan alam yang tersedia • Mengenal bahan baku yang dapat diolah menjadi beberapa jenis "tahu" Kediri • Melakukan pengamatan alat-alat teknologi komunikasi yang digunakan masyarakat Kediri pada masa lalu dan	• Mengenal jenis-jenis teknologi untuk produksi yang digunakan oleh masyarakat pada masa lalu dan masa sekarang. • Membuat diagram alur tentang proses produksi dari kekayaan alam yang tersedia • Mengenal bahan baku untuk produksi barang • Mengenal alat-alat teknologi komunikasi yang digunakan masyarakat pada masa lalu dan masa kini.	Tes tertulis: Uraian tentang Perkembangan teknologi produksi Non tes: Lembar pengamatan	3 x 35 menit 3 x 35 menit	• Gambar alat produksi "tahu" • Pabrik tahu • Buku IPS kelas IV semester 2 • Majalah/koran/media elektronik • Gambar-gambar alat komunikasi • Buku IPS kelas IV semester 2 • Majalah/

Materi Pokok/ Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran	Indikator	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
	masa kini • Memberikan contoh/mendemonstrasikan cara-cara penggunaan alat teknologi komunikasi pada masa lalu dan masa kini • Memberikan contoh jenis-jenis teknologi transportasi pada masa lalu dan masa kini • Melakukan pengamatan jenis-jenis teknologi transportasi di Kediri pada masa lalu dan masa kini • Mendiskusikan perbedaan jenis-jenis teknologi transportasi pada masa lalu dan masa kini • Bercerita tentang pengalaman menggunakan teknologi transportasi	• Menunjukkan cara penggunaan alat teknologi komunikasi pada masa lalu dan masa sekarang. • Mengenal jenis teknologi transportasi pada masa lalu dan masa sekarang. • Menceritakan pengalaman menggunakan teknologi transportasi	Tes tertulis: Bentuk uraian tentang teknologi transportasi	5 x 35 menit	koran/medi a elektronik • Gambar-gambar alat transportasi • Buku IPS kelas IV semester 2 • Majalah/koran/medi a elektronik • Lingkungan sekitar

Catatan: Pengambilan contoh "tahu" merupakan karakteristik daerah Kediri yang dapat dimuat ke dalam kegiatan pembelajaran. Sekolah/madrasah pada daerah lain harus menyesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Format 2

CONTOH SILABUS

Nama Sekolah : SMP ... Padang, Sumatera Barat
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas/Semester : VII/1

- I. Standar Kompetensi** : 1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- II. Kompetensi Dasar** : 1.1 Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat
- III. Materi Pokok/Pembelajaran:** Sikap positif terhadap norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku di masyarakat
- IV. Kegiatan Pembelajaran:**
- Mencari informasi dari berbagai sumber tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Minang Kabau
 - Mencari informasi dari berbagai sumber tentang kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Minang Kabau
 - Mencari informasi dari berbagai sumber tentang adat-istiadat yang berlaku dalam masyarakat Minang Kabau
 - Mencari informasi dari berbagai sumber tentang peraturan yang berlaku dalam masyarakat Minang Kabau
 - Mendiskusikan perbedaan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat Minang Kabau
 - Mencari informasi akibat dari tidak mematuhi norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku di masyarakat Minang Kabau
 - Membuat laporan
- V. Indikator :**
- Menjelaskan pengertian norma-norma dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat
 - Menjelaskan pengertian kebiasaan dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat
 - Memberi contoh norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat
 - Menunjukkan sikap mematuhi norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam masyarakat
- VI. Penilaian:** - Tes tertulis dalam bentuk uraian
- Perilaku siswa dalam bentuk laporan
- VII. Alokasi Waktu:** 4 x 40 menit
- VIII. Sumber Belajar:** - Buku Teks PKn Kelas VII
- Perpustakaan
- Narasumber

G. Pengembangan Silabus Berkelanjutan

Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru.

Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi hasil belajar, evaluasi proses (pelaksanaan pembelajaran), dan evaluasi rencana pembelajaran.

IV. PELAKSANAAN PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Analisis Konteks

1. Mengidentifikasi SI dan SKL sebagai acuan dalam penyusunan KTSP.
2. Menganalisis kondisi yang ada di satuan pendidikan yang meliputi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program.
3. Menganalisis peluang dan tantangan yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar: komite sekolah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.

B. Mekanisme Penyusunan

1. Tim Penyusun

Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Di Supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Tim penyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB) terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Di dalam kegiatan tim penyusun melibatkan komite sekolah, dan nara sumber, serta pihak lain yang terkait. Supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

2. Kegiatan

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru.

Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun.

3. Pemberlakuan

Dokumen KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk SMA dan SMK

Dokumen KTSP pada MI, MTs, MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah setelah mendapat pertimbangan dari komite madrasah dan diketahui oleh departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.

Dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan SDLB, SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PERBUKUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa buku sebagai salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat berperan dalam tingkat global;
- c. bahwa untuk menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata, diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu;
- d. bahwa pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif sehingga perlu pengaturan perbukuan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perbukuan.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PERBUKUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.
2. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala.
3. Naskah Buku adalah draf karya tulis dan/atau karya gambar yang memuat bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
4. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
5. Penulis adalah setiap orang yang menulis Naskah Buku untuk diterbitkan dalam bentuk Buku.
6. Penulisan adalah penyusunan Naskah Buku melalui bahasa tulisan dan/atau bahasa gambar.
7. Penerjemah adalah setiap orang yang melakukan penerjemahan.
8. Penerjemahan adalah pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
9. Terjemahan adalah hasil pengalihbahasaan Buku dari bahasa sumber ke dalam bahasa tertentu, baik gaya, makna, maupun konteks.
10. Penyadur adalah setiap orang yang melakukan penyaduran.
11. Penyaduran adalah pengubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
12. Saduran adalah hasil gubahan yang disesuaikan dengan maksud pihak penggubahnya, termasuk mengganti nama pelaku, tempat, waktu, dan suasana dalam sebuah cerita atau mengubah bentuk penyajian.
13. Editor adalah setiap orang yang mengedit Naskah Buku hingga siap cetak.
14. Desainer adalah setiap orang yang membuat rancangan tata letak isi Buku dan kover Buku.
15. Ilustrator adalah setiap orang yang membuat ilustrasi untuk bagian isi Buku dan kover Buku.
16. Ilustrasi adalah karya dalam bentuk gambar, sketsa, dan/atau peta untuk memperkaya, mempermudah, atau memperjelas uraian dalam sebuah Buku.
17. Pencetak adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan pencetakan Buku.
18. Pencetakan adalah proses mencetak Naskah Buku mulai dari cetak coba sampai menjadi Buku.
19. Pengembang Buku Elektronik adalah setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik.
20. Penerbit adalah lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan Buku.
21. Penerbitan adalah seluruh proses kegiatan yang dimulai dari pengeditan, pengilustrasian, dan pendesainan Buku.
22. Toko Buku adalah tempat untuk memperjualbelikan Buku.
23. Buku Bermutu adalah Buku yang memenuhi standar mutu yang mencakup isi, penyajian, desain, dan

grafika.

24. Pendistribusian adalah rangkaian kegiatan penyebaran Buku untuk diperdagangkan atau tidak diperdagangkan dari Penerbit sampai kepada pengguna.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Buku.
26. Penyediaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan menyediakan Buku.
27. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 2

- (1) Sistem Perbukuan diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Perbukuan harus memperhatikan ekosistem perbukuan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan berasaskan:

- a. kebinekaan;
- b. kebangsaan;
- c. kebersamaan;
- d. profesionalisme;
- e. keterpaduan;
- f. kenusantaraan;
- g. keadilan;
- h. partisipasi masyarakat;
- i. kegotongroyongan; dan
- j. kebebasan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Perbukuan bertujuan:

- a. menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
- b. mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
- c. menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
- d. meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia

melalui Buku di tengah peradaban dunia.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN ISI BUKU

Pasal 5

- (1) Bentuk Buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik.
- (2) Buku cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak.
- (3) Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.

Pasal 6

- (1) Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.
- (2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.
- (3) Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (4) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas buku teks dan buku nonteks.
- (5) Buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping.
- (6) Buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya.
- (7) Buku teks pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan buku pelajaran yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Pusat.
- (8) Buku umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis Buku di luar buku pendidikan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

Buku berisi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELAKU PERBUKUAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak:

- a. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam Sistem Perbukuan; dan
- b. mendapatkan kemudahan akses terhadap Buku Bermutu dan informasi perbukuan.

Pasal 9

Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh kemudahan membaca Buku sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 10

Masyarakat di daerah terdepan, terluar, tertinggal, komunitas adat terpencil, serta yang mengalami bencana berhak memperoleh layanan akses Buku.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban:

- a. memelihara dan memanfaatkan fasilitas layanan dan Buku yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat; dan
- b. memberikan dukungan terhadap terciptanya masyarakat belajar, masyarakat gemar membaca, dan masyarakat gemar menulis.

Bagian Kedua Pelaku Perbukuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pelaku perbukuan terdiri atas Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku.

Paragraf 2

Penulis

Pasal 13

Penulis berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah tulisannya;
- b. mengalihkan hak cipta atas Naskah Buku karangan atau tulisan yang dimiliki;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;

- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas hak penerbitan naskah tulisannya.

Pasal 14

Penulis berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli atau nama samaran pada Naskah Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan karya yang ditulisnya.

Paragraf 3

Penerjemah

Pasal 15

Penerjemah berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah Terjemahannya;
- b. mengalihkan hak cipta Terjemahan kepada pihak lain;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas naskah Terjemahannya.

Pasal 16

Penerjemah berkewajiban:

- a. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli waris pemegang hak cipta naskah asli;
- b. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- c. mempertanggungjawabkan naskah Terjemahannya.

Paragraf 4

Penyadur

Pasal 17

Penyadur berhak:

- a. memiliki hak cipta atas naskah hasil Sadurannya;
- b. mengalihkan hak cipta Saduran kepada pihak lain;
- c. memperoleh data dan informasi tiras Buku dan penjualan Buku secara periodik dari Penerbit;
- d. membentuk organisasi profesi; dan
- e. mendapatkan imbalan atas naskah hasil Sadurannya.

Pasal 18

Penyadur berkewajiban:

- a. memiliki izin dari pemegang hak cipta atau ahli pemegang hak cipta naskah asli;
- b. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- c. mempertanggungjawabkan hasil Sadurannya.

Paragraf 5

Editor

Pasal 19

Editor berhak:

- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas naskah editannya.

Pasal 20

Editor berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan naskah editannya.

Paragraf 6

Desainer

Pasal 21

Desainer berhak:

- a. membentuk organisasi profesi; dan
- b. mendapatkan imbalan atas desain Bukunya.

Pasal 22

Desainer berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan desain Bukunya.

Paragraf 7

Ilustrator

Pasal 23

Ilustrator berhak:

- a. membentuk organisasi profesi; dan

- b. mendapatkan imbalan atas Ilustrasinya.

Pasal 24

Ilustrator berkewajiban:

- a. mencantumkan nama asli pada Buku; dan
- b. mempertanggungjawabkan Ilustrasinya.

Paragraf 8

Pencetak

Pasal 25

- (1) Pencetak berhak:
 - a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
 - b. membentuk himpunan organisasi usaha; dan
 - c. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan Pencetakan.
- (2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

Pencetak berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha percetakan;
- b. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang dicetak; dan
- c. mencetak Buku dengan tiras berdasarkan kesepakatan dengan Penerbit.

Paragraf 9

Pengembang Buku Elektronik

Pasal 27

- (1) Pengembang Buku Elektronik berhak:
 - a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha;
 - b. membentuk himpunan organisasi usaha dan/atau organisasi profesi; dan
 - c. mendapatkan imbalan jasa atas pekerjaan pengembangan buku elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

Pengembang Buku Elektronik berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha;

- b. menjaga kerahasiaan dan melindungi Naskah Buku yang didigitalkan; dan
- c. menerapkan manajemen hak digital.

Paragraf 10

Penerbit

Pasal 29

- (1) Penerbit berhak:
 - a. mendapatkan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
 - b. membentuk himpunan organisasi usaha.
- (2) Ketentuan mengenai akses dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Penerbit berkewajiban:

- a. memiliki izin usaha penerbitan;
- b. memberikan imbalan jasa atas Naskah Buku yang diterbitkan kepada pemegang hak cipta;
- c. memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada pemegang hak cipta;
- d. mencantumkan harga pada belakang kover Buku;
- e. mencantumkan peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca; dan
- f. mencantumkan angka standar buku internasional.

Pasal 31

- (1) Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c sampai dengan huruf e dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan produk dari peredaran;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 11

Toko Buku

Pasal 32

Pemilik Toko Buku berhak:

- a. mendapatkan kemudahan akses dan pembinaan dalam berusaha; dan
- b. membentuk himpunan organisasi usaha.

Pasal 33

Pemilik Toko Buku berkewajiban memberikan data dan informasi penjualan Buku yang akurat, terkini, dan periodik kepada Penerbit.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pelaku perbukuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 35

- (1) Pemerintah Pusat berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan;
 - b. menetapkan kebijakan pengembangan budaya literasi;
 - c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat;
 - d. memberikan insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan; dan
 - e. membina, memfasilitasi, dan mengawasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan.
- (2) Ketentuan mengenai insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

Pemerintah Pusat bertanggung jawab:

- a. menjamin terselenggaranya Sistem Perbukuan melalui eko sistem perbukuan yang sehat agar tersedia Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi;
- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks utama untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik;
- c. meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan Naskah Buku yang bermutu;
- d. memfasilitasi pengembangan sistem informasi perbukuan;
- e. mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia ke khasanah budaya dunia melalui Buku;
- f. memfasilitasi penerjemahan Buku berbahasa asing yang bermutu dan dibutuhkan dalam rangka peningkatan ilmu pengetahuan; dan
- g. memfasilitasi penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara.

Pasal 37

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 38

Pemerintah Daerah provinsi berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
- b. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
- d. mengembangkan budaya literasi.

Pasal 39

Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
- c. membina dan mengawasi tumbuhnya Toko Buku sesuai dengan kewenangannya;
- d. menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
- e. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;
- f. memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
- g. memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 40

Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang:

- a. menjamin pelaksanaan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- b. menjamin pendistribusian buku teks utama secara adil dan merata; dan
- c. memfasilitasi pengembangan budaya literasi.

Pasal 41

Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertanggung jawab:

- a. mewujudkan tersedianya Buku Bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya;
- c. melaksanakan program peningkatan minat membaca dan minat menulis; dan
- d. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V**PEMEROLEHAN NASKAH BUKU****Bagian Kesatu**

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui akuisisi naskah secara aktif dan/atau pasif.
- (2) Pemerolehan Naskah Buku dilakukan melalui Penulisan, Penerjemahan, atau Penyaduran.
- (3) Pemerolehan Naskah Buku melalui Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pada naskah yang berkualitas dari Buku berbahasa daerah dan/atau berbahasa asing.
- (4) Pemerolehan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat isi.
- (5) Syarat isi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
 - b. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan;
 - c. tidak mengandung unsur pornografi;
 - d. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau
 - e. tidak mengandung ujaran kebencian.

Bagian Kedua

Penulisan Naskah Asli Buku

Pasal 43

- (1) Penulisan naskah asli Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penerjemahan Buku

Pasal 44

- (1) Penerjemahan Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

Penerjemahan Buku diutamakan untuk keperluan pendidikan.

Bagian Keempat

Penyaduran Buku

Pasal 46

- (1) Penyaduran Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Penyaduran Buku diutamakan untuk keperluan pendidikan.

BAB VI**PENERBITAN BUKU, PENCETAKAN BUKU, DAN PENGEMBANGAN BUKU ELEKTRONIK****Bagian Kesatu
Penerbitan Buku****Paragraf 1
Umum****Pasal 48**

Buku diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. telah memenuhi syarat isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5); dan
- b. mencantumkan angka standar buku internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f.

Pasal 49

Penerbitan Buku oleh pihak asing di Indonesia wajib dilakukan melalui kerja sama dengan Penerbit yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Penerbit berbadan hukum milik Pemerintah Pusat dan/atau berbadan hukum milik Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Buku.

Pasal 51

- (1) Penerbitan Buku untuk pendidikan tinggi dapat dikelola oleh perguruan tinggi agar menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata.
- (2) Penerbitan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Buku pendidikan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi harus memenuhi syarat isi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).

- (2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 2

Pengeditan Naskah Buku

Pasal 53

- (1) Pengeditan Naskah Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Pengilustrasian Buku

Pasal 54

- (1) Pengilustrasian Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf 4

Pendesainan Buku

Pasal 55

- (1) Pendesainan Buku dilakukan sesuai dengan standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku.
- (2) Ketentuan mengenai standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pencetakan Buku

Pasal 56

Setiap Buku yang dicetak wajib mencantumkan:

- a. harga pada bagian belakang kover Buku; dan
- b. peruntukan Buku sesuai dengan jenjang usia pembaca.

Bagian Ketiga

Pengembangan Buku Elektronik

Pasal 57

Pengembangan buku elektronik dapat dilakukan melalui:

- a. Penerbitan Naskah Buku dalam bentuk buku elektronik; dan
- b. pengonversian buku cetak ke dalam bentuk buku elektronik.

Pasal 58

Pengembangan buku elektronik yang dilakukan melalui Penerbitan Naskah Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a harus memiliki angka standar buku internasional elektronik.

Pasal 59

- (1) Buku teks utama dapat dikonversi ke dalam bentuk buku elektronik untuk memudahkan masyarakat memperoleh dan mengakses buku teks utama.
- (2) Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diunduh secara gratis dan digandakan.
- (3) Ketentuan mengenai pengonversian ke dalam bentuk buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VII

PENDISTRIBUSIAN BUKU

Pasal 60

- (1) Pendistribusian Buku dilakukan untuk menjamin ketersediaan Buku secara merata dan/atau dengan harga murah.
- (2) Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai Pendistribusian Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendistribusikan buku teks utama kepada satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (2) Pendistribusian buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 62

Penjualan Buku secara elektronik di luar buku teks utama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penerbit dilarang menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

- (2) Penerbit yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penarikan produk dari peredaran;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

- (1) Penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks dilakukan melalui Toko Buku dan/atau sarana lain.
- (2) Ketentuan mengenai penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks melalui sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII PENGUNAAN BUKU

Pasal 65

- (1) Buku teks utama wajib digunakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran.
- (2) Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat menggunakan:
 - a. buku teks pendamping;
 - b. buku nonteks yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - c. buku umum.
- (3) Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang tidak menggunakan buku teks utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penangguhan bantuan pendidikan;
 - c. penghentian bantuan pendidikan;
 - d. perekomendasi penurunan peringkat dan/atau pencabutan akreditasi;
 - e. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan; atau
 - f. pembekuan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IX PENYEDIAAN BUKU

Pasal 66

- (1) Penyediaan Buku dapat dilakukan melalui:
 - a. penerbitan;
 - b. pencetakan ulang;
 - c. hibah; atau
 - d. impor.
- (2) Ketentuan mengenai Penyediaan Buku melalui hibah dan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67

- (1) Penyediaan buku teks utama untuk keperluan pembelajaran pada setiap satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan buku teks pendamping dapat dilakukan oleh masyarakat.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui Sistem Perbukuan.
- (2) Masyarakat berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan atas Sistem Perbukuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin agar Sistem Perbukuan terselenggara dengan baik.
- (3) Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 71

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembukuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 72

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 24 Mei 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Mei 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 102

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
SISTEM PERBUKUAN

I. UMUM

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang sangat luas dan dengan jumlah penduduk yang sangat besar serta beragam etnik dan budaya. Salah satu tujuan negara Indonesia seperti ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan negara itu dipertegas kembali dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun peradaban bangsa melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah Pusat mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Untuk dapat menjamin terselenggaranya suatu sistem pendidikan nasional yang memadai, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Sistem Perbukuan. Oleh karena itu, Buku dapat menjadi salah satu sarana utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masih adanya Buku yang beredar di tengah masyarakat yang tidak menjunjung nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; belum optimalnya perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku perbukuan; serta belum adanya kerangka hukum yang mengatur mengenai perbukuan secara menyeluruh menyebabkan belum terwujudnya Buku Bermutu, murah, dan merata bagi masyarakat. Dengan demikian, tata kelola perbukuan melalui Sistem Perbukuan secara terpadu mutlak diperlukan untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai jembatan menuju tercapainya kecerdasan bangsa.

Saat ini pengaturan perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dibutuhkan pengaturan perbukuan yang sistematis dan komprehensif. Pengaturan dimaksud mencakup seluruh pelaku perbukuan, yaitu Penulis, Penerjemah, Penyadur, Editor, Desainer, Ilustrator, Pencetak, Pengembang Buku Elektronik, Penerbit, dan Toko Buku.

Selain mengatur pelaku perbukuan, Undang-Undang ini juga mengatur bentuk, jenis, dan isi Buku, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku perbukuan, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerolehan Naskah Buku, Penerbitan, Pencetakan, pengembangan buku elektronik, Pendistribusian, Penggunaan, Penyediaan, dan pengawasan. Untuk menjamin pelaksanaan penegakan hukum, diatur pula sanksi administratif bagi Setiap Orang yang melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ekosistem perbukuan" adalah tempat tumbuh dan berkembangnya Sistem Perbukuan yang sehat untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata yang ditandai dengan interaksi positif antar-pemangku kepentingan perbukuan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kebinekaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku perbukuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas profesionalisme" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan didukung oleh sumber daya yang profesional di bidang perbukuan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan secara sinergis antarseluruh pelaksana tata kelola perbukuan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kenusantaraan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan menghasilkan karya yang mendorong penguatan keanekaragaman budaya dalam memperkuat jati diri bangsa.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan mewujudkan kesempatan yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat dalam mengakses Buku yang bermutu, dan murah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi masyarakat" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan serta.

Yang dimaksud dengan "asas kegotongroyongan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan dilakukan dengan semangat kebersamaan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kebebasanbisan" adalah bahwa penyelenggaraan Sistem Perbukuan tidak multi tafsir.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Buku teks memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian; penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; kepekaan, kemampuan estetis, kemampuan kinestetis dan kesehatan; serta pemahaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.

Ayat (5)

Buku teks utama, antara lain, buku mata pelajaran pendidikan agama, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ketrampilan, seni budaya, serta pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "penyandang disabilitas" adalah mereka yang memiliki keterbatasan, antara lain, penyandang disabilitas netra, penyandang kerusakan penglihatan dan/atau keterbatasan dalam membaca, serta pengguna huruf braille.

Pasal 10

Bencana, antara lain, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang berdampak pada terputusnya akses fasilitas umum perbukuan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tiras" adalah oplah atau jumlah buku yang dicetak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Imbalan, antara lain, royalti, honorarium, dan upah.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk pertanggungjawaban, antara lain, mencakup etika dan hukum.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk pengalihan hak, antara lain, dengan cara lisensi atau penyerahan dengan surat perjanjian tertulis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "akses" adalah kemudahan dalam mendapatkan informasi dan kesempatan berusaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembang buku elektronik terdiri atas: usaha jasa dan usaha produksi mandiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "manajemen hak digital" adalah hiponim yang merujuk pada teknologi pengaturan akses yang digunakan oleh para penerbit atau pemegang hak cipta untuk membatasi penggunaan suatu media atau alat digital.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Keterangan peruntukan buku antara lain buku untuk anak, remaja, atau dewasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "angka standar buku internasional" adalah penanda internasional yang unik untuk terbitan Buku.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "insentif fiskal" adalah kebijakan pemerintah dalam bidang keuangan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri perbukuan nasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menyusun" adalah bahwa Pemerintah Pusat bertanggung jawab penuh atas isi buku teks utama yang bermutu.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Bentuk promosi dilakukan, antara lain, melalui kegiatan penerjemahan karya nasional ke bahasa asing dan karya asing ke bahasa Indonesia, serta pameran Buku nasional dan internasional.

Huruf f

Bentuk fasilitasi penerjemahan Buku, antara lain, kerja sama dan peningkatan kompetensi penerjemah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "buku langka" adalah Buku yang sulit diperoleh dan memiliki nilai sejarah, nilai budaya, dan/atau ilmu pengetahuan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menyusun" adalah Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab penuh atas isi buku teks pendamping yang bermutu.

Yang dimaksud dengan "muatan lokal" adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya.

Contoh muatan lokal, antara lain, bahasa daerah, budaya daerah, dan kesenian daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara aktif" adalah mencari Penulis dan Naskah Buku untuk diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ujaran kebencian termasuk penghinaan dan hasutan.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "standar" adalah ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.

Yang dimaksud dengan "kaidah" adalah rumusan atau aturan yang sudah pasti.

Yang dimaksud "kode etik" adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing atau badan hukum asing yang melakukan kegiatan Penerbitan Buku di Indonesia.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Buku teks pendamping, buku nonteks, dan buku umum merupakan buku yang berfungsi sebagai buku pengayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dimaksudkan sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana dalam rangka mendukung penegakan hukum, baik preventif maupun edukatif di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6053



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



CURICULUM VITAE



Nama : Jamaludin S.Pd.I

Tempat, tanggal lahir : Setanggor, 22 Februari 1992

Tinggi/Berat badan : 165 cm/65 kg

Hobi/Interest : Kaligrafi/Menggambar, Membaca, *Detective*, *Air soft gun*, *Poit ball*, *Camping*, *Hunting*, *Outdoor*, Main Game FPS dan teka-teki, mencoba hal baru (*Experiment*), Merakit, dan memperbaiki Elektronik rusak. Olah raga, bela diri, menembak, dan memanah.

Cita-cita : Penulis Cerita terkenal

Motto : “*Khoirunnaasi anfa’uhum linnaas*”

Harapan : Bisa Eksis, konsisten, dan berkontribusi untuk membuat indonesia dan dunia ini menjadi lebih baik

Alamat Asal : Desa Setanggor Kec. Praya Barat, Kab. Lombok Tengah, NTB

Alamat Sekarang : Jln. Janti No. 05 Gedong Kuning Banguntapan Bantul Yogyakarta

Telp/HP : 081914996644

Pendidikan : Sarjana Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama orang tua

Ayah : Saidan

Pekerjaan : Petani/Tukang/Buruh

Ibu : Ice Trisnawati

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Petani

Riwayat pendidikan :

1. SD Negeri No. 02, Setanggor, Praya Barat, Lombok Tengah NTB (lulus tahun 2004)
2. MTs Islakhul Ikhwan NW Mispalah, Praya, Lombok Tengah NTB (lulus tahun 2007)
3. MA DI Putra Nurul Hakim/Pondok Pesantren Nurul Hakim As-Salafy, Kediri, Lombok Barat NTB (lulus tahun 2010)
4. Sarjana Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2014)

Pengalaman Organisasi:

1. OP3NH (Organisasi pelajar pondok pesantren Nurul Hakim) Murabby, Divisi Pengajaran dan Bahasa 2008-2010.
2. IKSISPAT (Ikatan pelajar asal Praya dan Pujut) Divisi Pengajaran 2009-2010.

3. IKAPPNH Yogyakarta (Ikatan Alumni Pondok Pesantren Nurul Hakim) Bagian Pemateri Diskusi dan Pubdikdok 2010-2015
4. IKAPM Tastura Lombok Tengah Yogyakarta (Anggota) 2010-2017.
5. KOPMA UIN-SUKA (Anggota) 2010
6. SPBA (Study Pengembangan Bahasa Asing) UIN Sunan Kalijaga (Kordinator Bahasa Arab) 2010-2013.
7. JQH Al-Mizan UIN SU-KA Divisi Kaligrafi 2010-2012.
8. DPP Bidang Pengembangan Bahasa Asing Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga (Kordinator Bahasa Arab) 2012-2014.
9. Remaja Masjid Darul Fadhillah RT 01 RW 33 Gedong Kuning Banguntapan 2011-2016.
10. Ikatan Guru Muhammadiyah (Anggota).

Pengalaman Kerja :

1. Pengajar TPA Masjid Darul Fadhillah Gedong Kuning Banguntapan.
2. Pengajar di IKAPPNH Yogyakarta.
3. Operator Net city di Merapi Online Manajemen.
4. Operator dan Manajer di DAFA COPIER.
5. Pengajar TPA di SD Muhammadiyah Karang Bendo.
6. Call Centre XL, PT. VADS.
7. Perusahaan Asuransi PT. Great Eastern Life Indonesia.
8. Owner BRILLIANT COPIER.
9. Guru di SMP Muhammadiyah 5 Yogyakarta.

Pretasi-prestasi

1. Juara Harapan Olimpiade Bahasa Arab Ultah NWDI Lombok Timur (2009).
2. Juara Harapan 1 Lomba Kaligrafi di IAIH Lombok Timur (2010).
3. Juara 3 Kaligrafi antar Madrasah di Ponpes Nurul Hakim (2010).
4. Juara harapan Lomba Pidato Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga (2011).
5. OP Qualified Net City (Merapi Online Manajemen) (2012).
6. The Best Operator and Manajemen DAFA COPIER (2011-2015).

(Belajar, bekerja, beramal)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA